

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERDASARKAN PSAP NO. 07
PADA BPKD KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



Oleh:

ROKHMATUS SOLEKHA

NIM. 4320015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERDASARKAN PSAP NO. 07
PADA BPKD KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rokhmatus Solekha

NIM : 4320015

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07
Pada BPKD Kabupaten Pekalongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Mei 2024

Yang Menyatakan,




Rokhmatus Solekha

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi sdr. Rokhmatus Solekha

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Rokhmatus Solekha**

NIM : **4320015**

Judul Skripsi : **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Mei 2024

Pembimbing,



Alvita Tyas Dwi Aryani, M. Si.

NIP. 19840612 201903 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, icbi.uinpuuduwae.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Rokhmatus Solekha**
NIM : **4320015**
Judul : **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan**
Dosen Pembimbing : **Alvita Tyas Dwi Aryani, M. Si.**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M.
NIP. 19791030 200604 1 018

Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak.
NIP. 19890708 202012 1 010

Pekalongan, 21 Juni 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam membuat skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Allah SWT dengan segala nikmat dan karunianya serta rasa syukur yang tak pernah hentinya penulis ucapkan atas ketenangan hati dan petunjuk dalam menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dialami selama proses penulisan skripsi ini telah diberikan kemudahan dalam menemukan jalan keluar selama penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Bejo Suroto, dan Ibu Taryati yang telah banyak berjasa dalam hidup saya, telah berkorban materi maupun non materi untuk mempertahankan pendidikan saya mulai dari saya kecil hingga di bangku

perkuliahan. Terima kasih banyak atas doa yang tidak pernah putus itu serta terimakasih banyak telah menjadi rumah ternyaman dalam segala kondisi

3. Keluarga besar dirumah yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik, terutama bagi kakak perempuan saya yaitu Rizkiyatul Khasanah yang telah mengizinkan dan mendukung saya untuk melanjutkan study hingga bangku perkuliahan, simana jika hari itu tidak ditelfon untuk mendaftar SNAM-PTKIN mungkin hal ini tidak akan terlaksana
4. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Dosen Pembimbing Skripsi saya beliau Ibu Alvita Tyas Dwi Aryani, M. Si. yang telah memberikan bimbingan dan masukan mengenai skripsi saya.
6. Dosen Wali saya beliau Bapak Gunawan Aji, M. Si. yang telah memberikan masukan selama masa perkuliahan dari semester awal hingga akhir perkuliahan.
7. BPKD Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian, terutama bagi Bapak Sigit Soeseno, S.E selaku Kepala Bidang Akuntansi yang selalu mendukung dan memberikan masukan terkait rencana penelitian saya, sejak saya masih melakukan kegiatan PPL di Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Pekalongan hingga proses pengumpulan data dan wawancara. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh anggota Bidang Akuntansi yaitu Bu Riana, Mas Novi, Mas Satriyo, Mbak Riska, Pak Dwi, Pak Hakim, Pak Gun, dan juga Pak Somad yang telah memberikan dukungan dan doanya.

8. Untuk dia yang selalu mendukung perjalanan hidup manusia ribet seperti saya mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini dan insyaallah seterusnya, terima kasih banyak untuk semuanya.
9. Sahabat saya sekaligus saudara saya yang telah kebersamai saya sejak kecil hingga dibangku perkuliahan, Rohayatul Akyani. Terimakasih untuk dukungan dan telah menerima seluruh keluh kesah hidup saya.
10. Teman-teman yang telah menemani dari awal masuk dunia perkuliahan yaitu masa covid tahun 2020 Rohmatul Laeli, Kurmanisah, Shinta Dewi, dan juga Lina Rohmatul Hidayah terimakasih banyak selalu kebersamai selama masa perjuangan dan selalu menjadi teman yang tidak membiarkan saya merasa kesepian dalam perantauan ini
11. Teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu , ada beberapa nama dalam pertemanan kita yang kita abadikan di grub whats app mulai dari Forum Naumi, Eomaya, Bani Holkay, dan ada Grup (bingung ngasih nama apa jadi gini). Terimakasih banyak untuk kalian yang sudah selalu menghibur dan selalu menjaga pertemanan kita ini semoga silaturahmi ini bisa terus berlanjut hingga tua nanti.
12. Teman-teman AKSYA 2020 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan.
13. Dan semua pihak yang telah membantu dan terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Solekha. Rokhmatus. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan.

Aset tetap merupakan harta yang jelas wujudnya dan jelas kepemilikannya bernilai ekonomis melebihi satu tahun yang diperuntukan dalam kegiatan pemerintahan atau rakyat umum. Perlakuan akuntansi aset tetap oleh pemerintah berpedoman pada PSAP No. 07 mulai dari proses pengakuan, mengklasifikasikan, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset tetap berdasarkan pertama kali perolehan aset tetap, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, dan aset tetap tersebut disusutkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BPKD Kabupaten Pekalongan menerapkan PSAP No. 07 dan mengupayakan asetnya agar maksimal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Teknik pengambilan narasumber dengan memilih informan kunci atau *key person*. Jumlah informan yang diwawancarai ada 4 orang, dari bidang aset dan bidang akuntansi dan pembukuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh BPKD Kabupaten Pekalongan khususnya pada aset tanah; gedung dan bangunan sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Sementara untuk penyajian properti investasi pada neraca belum bisa diterapkan, dikarenakan oleh beberapa alasan.

Kata kunci: Aset Tetap, Perlakuan Akuntansi, Tanah, Gedung dan Bangunan, PSAP 07

ABSTRACT

Solekha. Rokhmatus. Analysis of Accounting Treatment for Fixed Assets Based on PSAP No. 07 At BPKD Pekalongan Regency.

Fixed assets are assets whose existence is clear and whose ownership has clear economic value for more than one year and is intended for use in government or general public activities. The accounting treatment of fixed assets by the government is guided by PSAP No. 07 starting from the process of recognizing, classifying, measuring, presenting and disclosing fixed assets based on the initial acquisition of fixed assets, maintenance of fixed assets, exchange of fixed assets, and the fixed assets being depreciated. The aim of this research is to find out how the Pekalongan Regency BPKD implements PSAP No. 07 and strive to maximize his assets.

This research is a type of qualitative research. Data collection methods in this research are interviews, documentation and observation. The technique for selecting sources is by selecting key informants or key persons. The number of informants interviewed was 4 people, from the asset sector and the accounting and bookkeeping sector.

The results of the research show that the fixed asset accounting treatment applied by the Pekalongan Regency BPKD, especially on land assets; buildings and structures are in accordance with PSAP No. 07. Meanwhile, the presentation of investment property on the balance sheet cannot yet be implemented, due to several reasons.

Keywords: Fixed Assets, Accounting Treatment, Land, Buildings and Structures, PSAP 07

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SW, karena atas berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Alvita Tyas Dwi Aryani, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini
6. Bapak Gunawan Aji, M. Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Pihak BPKD Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan mulai dari wawancara hingga dokumentasi

8. Pihak Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin dan waktunya dalam proses wawancara

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 29 Mei 2024



Rokhmatus Solekha



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xv |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Pembatasan Masalah..... | 11 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| A. Landasan Teori..... | 17 |
| B. Telaah Pustaka | 26 |
| C. Tentative Theory Contract | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 33 |
| C. Setting Penelitian..... | 33 |
| D. Subjek Penelitian | 34 |

| | |
|---|------------|
| E. Sumber Data | 36 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| G. Instrumen Penelitian | 39 |
| H. Teknik Keabsahan Data | 39 |
| I. Metode Analisi Data | 41 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Gambaran Umum Lokasi/Subjek Penelitian | 43 |
| B. Hasil dan Pembahasan | 58 |
| BAB V PENUTUP | 113 |
| A. Simpulan..... | 113 |
| B. Keterbatasan Penelitian | 115 |
| C. Implikasi Teoritis dan Praktis | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 119 |
| LAMPIRAN..... | I |
| A. Lampiran 1 Pedoman Wawancara | I |
| B. Lampiran 2 Transkrip Wawancara | V |
| C. Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian dari Kampus..... | XXVIII |
| D. Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian..... | XXX |
| E. Lampiran 5 Riwayat Hidup | XXXII |

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Kadan h |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Đad | đ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|----|--------|---|------------------------|
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (diatas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dhamah | U | U |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----------|----------------|-------------|---------|
| ◌َ يَ ... | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ◌َ وَ ... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -kataba

| | |
|----------|----------|
| فَعَلَ | -fa'ala |
| ذُكِرَ | -żukira |
| يَذْهَبُ | -yazhabu |
| سُئِلَ | -su'ila |
| كَيْفَ | -kaifa |
| هَوَّلَ | -hauła |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا ... اَ ... | Fathah dan alif atau ya | A | a dan garis di atas |
| ى ... | Kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| و ... | Hammah dan wau | U | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|-------|--------|
| قَالَ | - qala |
| رَمَى | - rama |
| قِيلَ | - qila |

4. Ta' Marbutah

- 1) Ta' marbutah hidup (ditranslasikan dengan "t")

Contoh:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | - raudah a -atfal |
|-----------------------|-------------------|

- 2) Ta' marbutah mati (ditransliterasikan dengan "h")

Contoh:

| | |
|----------|---------|
| طَلْحَةَ | -talḥah |
|----------|---------|

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

| | |
|----------|------------|
| نَزَّلَ | - nazzala |
| الْبِرُّ | - al birra |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

Contoh:


| | |
|-----------|------------|
| الرَّجُلُ | -ar-rajulu |
| السَّمْسُ | -as-syamsu |
| القَلَمُ | -al-qalamu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah ini terletak di awal kata, isi dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | |
|---------|----------|
| سَيِّئٌ | -syai'un |
| إِنَّ | -inna |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Gedung dan Bangunan Usul Hapus | 4 |
| Tabel 2.1 Telaah Pustaka | 26 |
| Tabel 4.1 Nama dan Jabatan dalam Struktur Organisasi | 50 |
| Tabel 4.2 Data Aset Tetap | 58 |
| Tabel 4.3 Data Tanah dan Bangunan | 59 |
| Tabel 4.4 Data Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 60 |
| Tabel 4.5 Pengakuan Aset Tetap Tanah..... | 60 |
| Tabel 4.6 Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan..... | 63 |
| Tabel 4.7 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tanah | 68 |
| Tabel 4.8 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Gedung dan Bangunan | 72 |
| Tabel 4.9 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap Tanah | 76 |
| Tabel 4.10 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Gedung dan Bangunan..... | 79 |
| Tabel 4.11 Pengukuran Berikutnya Aset Tetap Tanah..... | 81 |
| Tabel 4.12 Pengukuran Berikutnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan | 84 |
| Tabel 4.13 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Tanah..... | 87 |
| Tabel 4.14 Penghapusan dan Pelepasan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ... | 90 |
| Tabel 4.15 Gedung dan Bangunan Usul Hapus | 91 |
| Tabel 4.16 Pengungkapan Aset Tetap Tanah..... | 94 |
| Tabel 4.17 Penambahan Aset Tetap Tanah..... | 95 |
| Tabel 4.18 Pengurangan Aset Tetap Tanah..... | 96 |
| Tabel 4.19 Koreksi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2022 | 96 |
| Tabel 4.20 Pengungkapan Aset Tetap Gedung dan Bangunan..... | 98 |
| Tabel 4.21 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan..... | 100 |
| Tabel 4.22 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan | 101 |
| Tabel 4.23 Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD | 102 |


DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Tanah dan Bangunan Sekolah yang Tidak Terpakai..... | 3 |
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual | 32 |
| Gambar 4.1 Denah Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan..... | 45 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan | 49 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-------|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara..... | I |
| Lampiran 2 Transkrip Wawancara..... | V |
| Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian dari Kampus | XXIII |
| Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian | XXIV |
| Lampiran 5 Riwayat Hidup..... | XXV |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pekalongan secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Pekalongan dan Laut Jawa disebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara disebelah Selatan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang disebelah Timur, serta Kabupaten Pemasang di sebelah Barat. Luas Kabupaten Pekalongan sendiri yakni sekitar 836,15 km², yang terdiri dari 19 Kecamatan. Salah satu hal yang menarik di Kabupaten pekalongan adalah masih banyaknya potensi yang belum di kembangkan. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan adalah lahan-lahan kosong yang berlokasi strategis. Tidak hanya lahan kosong bahkan bangunan kosong bekas pemerintahan, sekolah, maupun rumah-rumah dinas pemerintah yang tidak digunakan lagi. Sehingga ketika menelusuri wilayah Kabupaten Pekalongan tidak jarang peneliti melihat gedung yang tidak terpakai ataupun terbengkalai serta tanah kosong yang ditumbuhi tanaman liar dan tidak terawat, dimana tanah dan bangunan tersebut milik pemerintah. Kepemilikan tersebut dapat dilihat dari papan kayu ataupun papan besi yang dipasang didepan bangunan dan lahan kosong tersebut yang bertuliskan tanah tersebut milik pemerintah. Dengan adanya tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan atau tidak di operasikan tersebut membuktikan adanya pemanfaatan aset daerah yang belum optimal. Ketika peneliti mengatakan hal tersebut kepada salah satu SKPD di Kabupaten Pekalongan yakni BPKD Kabupaten Pekalongan selaku lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas

aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka dari pihak BPKD Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa aset-aset tersebut biasanya sudah dikuasai oleh pemerintah daerah namun belum ada rencana untuk pemanfaatannya dalam jangka waktu terdekat, kemudian untuk gedung yang tidak optimal pemanfaatannya sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketika partisipasi dari masyarakat kurang memanfaatkan adanya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, bisa disebabkan karena lokasi yang tidak strategis, dan tidak akomodatif. Sehingga bangunan yang telah dibangun mendapatkan penolakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ketika pengadaan gedung yang tidak berkonsultasi dengan pihak SKPD yang mengatur konstruksi bangunan menyebabkan tidak sesuainya spesifikasi bangunan bahkan dapat menyebabkan pelanggaran ketentuan pengadaan barang sehingga macet pembangunannya. Dimana hal tersebut juga disebabkan oleh lemahnya kontrol dari pejabat pengelola barang negara. Pergantian kepemimpinan yang menyebabkan berubahnya kebijakan juga menjadi salah satu penyebab mangkraknya program pembangunan diujung pemimpin sebelumnya. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memikirkan kemampuan keuangan daerah juga memicu semakin banyaknya bangunan yang terbengkalai karena tidak selesai pembangunannya. Kemudian banyak pula bangunan sekolah khususnya sekolah dasar yang dimarger yang mengakibatkan salah satu dari sekolah tersebut menjadi tidak terpakai.



Gambar 1.1 Tanah dan Bangunan Sekolah yang Tidak Terpakai

Kekayaan negara ataupun potensi yang ada pada suatu daerah dan belum dikembangkan seharusnya bisa lebih dimanfaatkan guna meningkatkan daya tarik terhadap Kabupaten Pekalongan maupun memperbaiki kondisi ekonomi suatu masyarakat. Bahkan potensi seperti itu juga bisa digunakan sebagai salah satu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dengan memperbaiki dan memberikan sebuah fasilitas yang layak kepada masyarakat merupakan salah satu wujud pengayoman dari pemerintah terhadap rakyatnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana pemerintah dalam mengelola asetnya selama ini, khususnya pada pada aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan. Pemilihan tanah dan dabngunan disebabkan karena aset tanah yang dimiliki oleh kabupaten pekalongan tidaklah sedikit, kemudian dari tanah tersebut ada beberapa tanah yang belum

dimanfaatkan. Kemudian untuk gedung dan bangunan sendiri pemerintah kabupaten pekalongan memiliki data bangunan usul hapus yang bisa saja bangunan tersebut dikembangkan atau diperbaiki lagi untuk dimanfaatkan dalam mendukung aktivitas oprasional pemerintah maupun disewakan kepada masyarakat ataupun lembaga swasta. Berikut beberapa data bangunan usul hapus yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan:

Tabel 1.1 Gedung dan Bangunan Usul Hapus

| No | Jenis Bangunan | Nama Inventaris | Lokasi |
|----|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | B. Eks Dinsosnakertrans | Jl. Nusantara Pkl |
| 2 | SDN 3 Wangandowo | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | Jl. Sendang palihan Wangandowo Bojong, Kab. Pekalongan |
| 3 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Rumah Dinas Kajari (Rehab) | Kajen |
| 4 | Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen | Rumah Dinas Kapolres (Rehab) | Kajen |
| 5 | MESS/WISMA/BUNGAL OW/TEMPAT PERISTIRAHATAN Lainnya | B. Rumah Dinas Karyawan II | Jl. Nusantara Pkl |
| 6 | Bangunan Klinik/Puskesmas | GEDUNG PKD | DESA KUTOREJO |
| 7 | Bangunan Klinik/Puskesmas | GEDUNG PKD | DESA WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG |
| 8 | Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen | Taman Baca Masyarakat Kedungwuni | Lapangan Gemek Kedungwuni |
| 9 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat | Bangunan Pasar Darurat Kedungwuni | Jl Kwayangan Kedungwuni |
| 10 | Bangunan Klinik/Puskesmas | Gedung Pusk. Pembantu | Larikan |

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah. Sebelum memisahkan diri menjadi badan sendiri, BPKD Kabupaten Pekalongan adalah bagian keuangan di kantor Bupati atau sering disebut kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Lembaga ini merupakan instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan proses pengembangan di lingkup pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pokok BPKD Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan pendapatan, administrasi keuangan daerah dan potensi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan serta membangun sistem pengelolaan keuangan dan aset yang bertanggungjawab. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini BPKD Kabupaten Pekalongan harus bisa memberikan pelayanan secara maksimal (Utomo, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Neraca Kabupaten Pekalongan tahun 2022 maka jumlah Aset Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebesar Rp898.094.280.310,62 yang terdiri tanah persil, tanah non persil, dan lapangan. Kemudian untuk aset gedung dan bangunan sejumlah Rp1.176.475.486.929,09 yang terdiri dari bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung tempat kerja, dan tugu. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki properti yang dapat disewakan kemudian menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Melalui BPKD Kabupaten Pekalongan beberapa aset yang disewakan adalah Gedung Pertemuan Umum dan Gedung Nusantara (Pendopo Kabupaten

Pekalongan Lama), kemudian ada pula tanah pertanian. Alasan dilakukannya penyewaan aset tersebut adalah untuk mengoptimalkan penggunaan aset atau barang milik negara. Tanah yang dikuasai oleh pihak BPKD Kabupaten Pekalongan namun belum ditentukan kegunaannya dimasa depan juga dapat dijadikan sebagai salah satu properti investasi. Penyewaan aset negara telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016. Dimana pada peraturan ini dijelaskan tujuan disewakannya Barang Milik Negara (BMN) salah satunya agar aset negara yang kurang pengoptimalannya bisa lebih bermanfaat dalam mendukung aktivitas lembaga-lembaga negara salah satunya pada pemerintahan (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, 2016*)

Berdasarkan CaLK Kabupaten Pekalongan pengukuran nilai aset tetap terdiri atas beberapa ketentuan. Pertama, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Kemudian biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut. Ketiga mengenai kapitalisasi aset, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi,

perbaikan atau restorsi. Selanjutnya mengenai penyusutan aset tetap, dimana aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui pendapatan kebijakan penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan oleh pemda Kabupaten Pekalongan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahunan pengeluaran berjalan (*CALK Laporan Neraca LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, n.d.*).

Salah satu bentuk pengelolaan barang milik negara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan akuntansi pada pengelolaan aset tetap. Pada instansi pemerintah pengelolaan aset tetap milik daerah maupun milik negara diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, dimana PSAP tersebut bertujuan untuk mengatur mengenai perlakuan akuntansi yang akan disajikan pada laporan keuangan pemerintah (A. Sujaya et al., 2020).

Perlakuan akuntansi aset tetap oleh pemerintah berpedoman pada PSAP No. 07 mulai dari proses pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset tetap berdasarkan pertama kali perolehan aset tetap, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, dan aset tetap tersebut disusutkan (Linggariama, 2020). Pengelolaan aset daerah tidak terlepas dari fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (POAC). Pertama dan terpenting yakni perencanaan, perencanaan (*planning*) meliputi memilih dan mengasosiasikan realitas serta memanfaatkan dugaan masa depan dengan menggambarkan dan merencanakan pelatihan yang diperlukan oleh kelompok untuk mencapai hasil yang ideal. Kedua, pengorganisasian (*organizing*) berarti mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, kemudian mengkoordinasi para karyawan untuk melakukan kegiatan serta menyediakan unsur-unsur fisik untuk melengkapi pekerjaan serta mengkomunikasikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, pelaksanaan (*actuating*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memberdayakan seluruh individu dalam kelompok agar mempunyai kemauan dan usaha untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persiapan dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Terakhir, pengawasan (*controlling*) merupakan cara untuk menentukan apa saja yang harus dicapai, mulai dari prinsip, apa yang sudah selesai, dan apa saja yang harus diperbaiki agar sesuai dengan rencana dan mencapai standar (A. Sujaya et al., 2020).

Aset tetap merupakan harta yang jelas wujudnya dan jelas kepemilikannya bernilai ekonomis melebihi satu tahun yang diperuntukan dalam kegiatan pemerintahan atau rakyat umum. (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010). Dalam pelaksanaannya, aset tetap merupakan aset utama lembaga pemerintahan, karena kegiatan pemerintah dan penggunaan aset tetap tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan pengelolaan aset yang hemat biaya, efektif, dan efisien, pemerintah memerlukan pengelolaan aset yang tepat. Dengan undang-undang yang telah ditetapkan, hal tersebut idealnya bisa dicapai.

Aset tetap dikategorikan menjadi 6 yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan informasi yang diambil dari sebuah berita mengenai aset daerah yang diklaim oleh Pemerintah Daerah dan dicatat pada neraca Kabupaten Pekalongan banyak tanah; gedung dan bangunan yang tidak dioprasikan yang berada di daerah Kabupaten hingga perbatasan dengan Kota Pekalongan. Dari banyaknya aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kini sudah mulai bersertifikat dengan tujuan sebagai salah satu cara untuk melindungi aset Pemerintah Daerah. Ketika sebuah aset tetap dijadikan suatu properti investasi maka aset tersebut sudah tidak menjadi aset tetap dan berubah menjadi akun properti investasi. Pada saat ini baik Kemenkeu melalui Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) belum menetapkan kodifikasi akun bagi properti investasi sehingga bagi pemda yang sudah menerapkan PSAP No.17 akan berakibat terjadi kesalahan pada penyajian laporan keuangan, karena perbedaan peletakan akun akibat tidak adanya ketentuan kodifikasi akun. Hal ini

akan berakibat ketika rekonsiliasi laporan keuangan baik tingkat daerah maupun provinsi.

Menurut (A. Sujaya et al., 2020) dalam penelitiannya pada BPKAD Kota Bandung menemukan bahwa penerapan SAP yang ada saat ini berbasis akrual, namun penerapannya tidak seluruhnya sesuai pada PSAP No. 07, hal tersebut dikarenakan pengelolaan aktiva tetap yang sampai saat ini belum terkoordinasi dengan baik dan harus ditingkatkan agar penyajian informasi berdasar pada peraturan yang harus diterapkan. Diluar itu BPKAD Kota Bandung belum melakukan inventarisasi aset tetap sehingga keberadaan aset tetap rancau karena adanya perpindahan tidak wajar, kemudian adanya aset yang dikuasai oleh pihak lain karena belum adanya bukti kepemilikan oleh BPKAD Kota Bandung.

Menurut (Hasan et al., 2023) dalam penelitiannya mengenai bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap pada RSUD Malang dijelaskan bahwasannya pencatatan nilai awal pada aset tetap diambil dari harga perolehan, perhitungan dengan metode garis lurus pada penyusutan aset tetap dan tidak ada penilaian ulang pada aset tetap. Penyajian aset tetap pada neraca sudah sesuai kemudian informasi mengenai kondisi keuangan pada RSUD Malang juga telah disajikan pada CaLK sebanding dengan PSAP No. 07.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan tinjauan mengenai bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan hingga penyajian aset tetap serta perlakuan pemerintah daerah dalam penerapan properti investasi. Objek penelitian ini adalah BPKD Kabupaten Pekalongan, pemilihan objek di lokasi tersebut karena

BPKD Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga yang memiliki dan mengatur aset tetap milik daerah Kabupaten Pekalongan dan harus dianalisis apakah perlakuannya sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi atau belum. Kemudian melihat fenomena yang ada pada Kabupaten Pekalongan pemanfaatan aset tetap tanah, gedung dan bangunan belum optimal dimana dalam penelitian ini aset tersebut dikelola oleh pemda Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya peraturan baru yang berkaitan dengan penyewaan Aset atau Barang Milik Negara yakni PSAP Nomor 17 mengenai Properti Investasi dan PSAP No.07 terkait perlakuan akuntansi aset tetap, maka peneliti memberi judul atas penelitian ini adalah: “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka perumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap tanah, gedung dan bangunan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana BPKD Kabupaten Pekalongan bisa menerapkan PSAP No.17 mengenai Properti Investasi pada laporan keuangan?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini maka pembatasan masalah ini diambil guna membatasi sejauh mana peneliti akan membahas mengenai aset

tetap yang akan diambil sebagai objek penelitian yakni tanah, gedung dan bangunan. Serta keputusan yang diambil BPKD Kabupaten Pekalongan dalam menanggapi PSAP No. 17. Objek pada penelitian ini hanya aset tanah, gedung dan bangunan. Kemudian untuk PSAP No. 17 hanya membahas mengenai kemungkinan salah saji yang akan terjadi pada laporan keuangan pemda Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian pada BPKD Kabupaten Pekalongan adalah untuk memantau perlakuan akuntansi pada aset tetap tanah, gedung dan bangunan meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana BPKD Kabupaten Pekalongan menerapkan PSAP No. 17 ketika dari kementerian keuangan belum mengeluarkan kodevisi akun untuk menghindari salah saji pada pelaporan keuangan tahun 2023.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai beberapa aset tetap ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh kalangan baik penerapan secara langsung maupun akademis atau pembelajaran.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan informasi sehubungan dengan bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pada tanah, gedung dan bangunan yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah apakah sudah sesuai dengan PSAP No.07 mengenai Aset Tetap dan PSAP terbaru yakni mengenai Properti Investasi. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat dipelajari sebagai sarana belajar dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat dari hasil penelitian untuk peneliti sendiri yakni sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai bagaimana BPKD menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap tanah, gedung dan bangunan yang sesuai dengan PSAP No. 07. Selain itu peneliti juga akan lebih mengetahui mengenai apa itu Properti Investasi pada Pemerintah Daerah. Kemudian peneliti juga bisa menggunakan proses dari penelitian ini sebagai salah satu penerapan pembelajaran yang diterima selama kegiatan perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Bagi pembaca dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa sebagai acuan literatur dalam mempelajari mengenai perlakuan akuntansi tetap tanah, gedung dan bangunan khususnya pada lembaga pemerintah. Pembaca juga bisa mengetahui jika ada akun baru pada laporan keuangan

mengenai properti investasi. Selain itu pembaca juga dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan referensi dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Almamater (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

Dapat dijadikan sebagai sumber pustaka yang bermanfaat bagi para peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai referensi selama pembelajaran maupun penulisan penelitian sejenis di lingkungan kampus UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun diluar kampus.

d. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Dengan adanya penelitian ini juga dapat memberikan masukan mengenai perlakuan akuntansi tetap khususnya pada aset tanah,gedung dan bangunan pada BPKD dan bisa dijadikan sebagai bahan eveluasi dalam perbaikan maupun peningkatan kinerja. Kemudian sebagai referensi mengenai penerapan PSAP No. 17 yang masih tergolong baru bagi BPKD Kabupaten Pekalongan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penulisan penelitian ini adalah terdiri atas lima bab yang mana setiap bab didalamnya terdapat beberapa sub bab:

BAB I PENDAHULUAN

Sistematika pembahasan yang pertama pada penelitian ini dimulai dari BAB 1, dimana pada bab ini berisi beberapa sub bab seperti latar belakang, rumusan masalah, pembatasan permasalahan, tujuan, serta manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Alasan bagian ini diletakkan pada awal pembahasan agar para pembaca mampu memahami

alasan penelitian ini serta pokok bahasan yang akan di bahas pada bab berikutnya.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA

Pada bab dua, sub bab yang pertama adalah landasan teori dimana nantinya akan dijelaskan mengenai teori apa yang digunakan dan relevan dengan penelitian kemudian penerapan teori pada penelitian tersebut bagaimana. Sub bab yang ke dua yaitu telaah pustaka atau kajian terdahulu, dimana pada sub bab ini akan di uraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan akan dijelaskan beberapa poin terkait persamaan maupun perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Dengan adanya telaah pustaka peneliti akan mendapatkan gambaran kemudian landasan dari penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga ada kerangka berpikir, dimana pada kerangka berpikir disajikan sebuah alur pemecahan masalah melalui bagan yang disajikan secara sederhana.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian, bab ini menguraikan beberapa sub bab seperti jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian, kemudian lokasi tempat penelitian, bahkan hingga teknik atau cara peneliti dalam menganalisis dan memvalidasi data yang diperoleh nantinya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini menjadi pokok utama dalam sebuah penelitian, dimana pada bab ini akan dijelaskan secara keseluruhan mengenai hasil penelitian dari objek

yang diteliti dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan, sehingga para pembaca akan menemukan hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup terdapat tiga sub bab yakni kesimpulan, kendala penelitian serta implikasi teoritis dan praktis. Kesimpulan dari penelitian ini akan memuat semua isi dari beberapa bab yang dijelaskana secara singkat hingga hasil penelitiannya. Kemudian kendala yang dialami selama peneliyian dan implikasi yang bisa diterapkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

Teori merupakan sekumpulan pengembangan (gagasan), definisi dan perluasan kemampuan untuk menilai suatu permasalahan dengan rinci dan menyeluruh, dengan melakukan perincian kaitan antar faktor hingga bisa digunakan untuk memahami dan meramalkan suatu kejadian. Teori digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian sehingga para pihak yang membutuhkan penelitian dapat dengan pasti mengenali permasalahan yang ada pada objek yang diteliti (Ence, 2020).

Teori legitimasi pada pemerintah merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan oleh lembaga untuk menjelaskan bagaimana pemerintah memperoleh dan mempertahankan keabsahan mereka dalam masyarakat. Hal ini dilakukan karena BPKD sendiri merupakan lembaga pemerintah yang mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan erat dengan keuangan sehingga diperlukan kepercayaan masyarakat yang kuat terkait otoritasnya.

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07

PSAP No. 07 ialah dasar yang harus dipahami dan diterapkan oleh lembaga pemerintahan dalam mengelola aset tetap yang akan disajikan pada laporan keuangan dan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Agar perlakuan akuntansinya tetap terkontrol maka lembaga pemerintahan diwajibkan untuk menerapkan PSAP ini, sehingga pihak eksternal maupun internal yang membutuhkan laporan keuangan dapat memahami informasi

dan perubahan ataupun kondisi keuangan. Permasalahan yang sering terjadi pada saat pembuatan laporan keuangan khususnya pada perlakuan akuntansi aktiva tetap adalah pengakuan aktiva, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai aktiva atas aset tetap (Hasan, 2023).

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau juga biasa disebut sebagai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah sama halnya dengan PSAP, dimana PSAP ini merupakan isi dari SAP yang sudah di kelompokkan sesuai dengan apa yang diatur. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman saat menggunakan PSAP dan menyelesaikan masalah teknis. Sebelum diterbitkan rancangan IPSAP harus sudah diserahkan pada BPK paling lambat 14 hari sebelumnya (Linggariama, 2020)

2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah adalah praktik akuntansi non-komersial yang berpusat dalam pengelolaan keuangan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan anggaran. Dengan demikian akuntansi pemerintahan mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi bisnis dan menyesuaikannya dengan praktik dan kondisi instansi pemerintah (Herdiyana, 2021).

(Public finance) atau keuangan publik merupakan salah satu penerapan akuntansi pemerintah, dimulai dari penganggaran hingga seluruh dampak yang terjadi baik secara permanen atau sesaat diseluruh sektor publik. Abdul Halim menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan pelayanan penyedia informasi kuantitatif khususnya keuangan lembaga pemerintah,

yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut sebagai pengambilan keputusan ekonomi (Sengkey, 2022).

Dikutip dari PP No. 71 Tahun 2010 “Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah acuan yang digunakan oleh berbagai kalangan baik itu internal maupun eksternal dalam melakukan identifikasi hingga pelaporan transaksi yang terjadi pada masing-masing instansi pemerintah.” (Ulfi, 2022).

3. Aset Tetap

PSAP No. 7 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aset tetap ialah harta berwujud yang difungsikan untuk menunjang kegiatan-kegiatan publik serta berumur ekonomis lebih dari satu tahun. Tujuan penggunaan aset ini adalah untuk membantu proses produksi dalam mensuplay barang atau pelayanan bagi para penyewa, atau sebagai sarana manajerial yang diupayakan pemanfaatannya melebihi satu tahun (A. Sujaya et al., 2020)

Aset tetap juga merupakan sumber ekonomi yang dikuasai lembaga pemerintah yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan bermacam-macam kegiatan operasional dilembaga pemerintahan, kegiatan operasional jangka panjang dalam setiap kegiatan normal memiliki masa manfaat melebihi satu tahun dimana jumlah tersebut cukup material (Lubis, 2022).

Suharli menjelaskan bahwa aktiva tetap juga biasa disebut sebagai *plant asset* atau *fixed asset* yang merupakan aset berwujud (*tangible asset*) dan mempunyai umur ekonomis melebihi satu periode serta memiliki nilai material sebagai aktivitas operasi normal perusahaan, juga bernilai materilal pada pengeluarannya yang besar (Kapa, 2021).

4. Klasifikasi Aset Tetap

Seperti yang telah disebutkan pada paragraf 4 PSAP No. 07, jenis-jenis aktiva tetap terdiri atas:

- a. Tanah, tanah masuk pada kategori aset tetap apabila tanah tersebut dipakai pada aktivitas operasional pemerintah dan kondisi tanah tersebut sudah siap pakai. Terdapat beberapa tanah yang tidak dioprasikan yang dikuasai oleh pemda Kabupaten Pekalongan yang sudah bersertifikat namun ada beberapa diantaranya belum bersertifikat. Aset tanah yang dikuasai/dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan akan dipasang plang guna menunjukkan bahwa tanah tersebut milik pemerintah.
- b. Peralatan dan mesin, golongan aset ini diantaranya mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan semua barang yang dimiliki lembaga pemerintah selain itu peralatan lain yang bernilai tinggi dengan umur ekonomis melebihi satu tahun dan sudah bisa digunakan.
- c. Gedung dan bangunan, terdiri atas semua gedung dan bangunan yang akan digunakan dan dioprasikan dalam keadaan bisa di pakai. Gedung yang dimiliki/dikuasai pemda Kabupaten Pekalongan selain gedung yang digunakan untuk bangunan pemda ada pula bangunan lain seperti Gedung Pertemuan Umum (GPU), Gedung Kesenian, dan Gedung Nusantara. Gedung-gedung tersebut biasanya hanya disewakan dan dijadikan sebagai tempat pertemuan atau kegiatan Pemda.


- d. Jalan, irigasi, dan jaringan. Semua jenis aset ini yang dibuat dengan dana dari pemerintah juga dikuasai oleh lembaga pemerintah dan aset ini sudah pada kondisi siap digunakan.
- e. Aset tetap lainnya, selain yang sudah disebutkan sebelumnya aset tetap yang dimiliki masuk pada kategori aset ini, dimanfaatkan dalam aktivitas kerja pemerintah yang sudah bisa digunakan.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan, ketika masih dalam proses pembuatan dan belum sepenuhnya bisa digunakan pada saat pelaporan keuangan maka aset tetap tersebut termasuk pada kategori jenis ini (Rarabong, Amadea Kirsthe, 2023)

5. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Cara perusahaan dalam mencatat hingga melaporkan laporan keuangan mereka disebut sebagai perlakuan akuntansi. Menurut PSAP No. 07 terdapat tujuh perlakuan akuntansi aset tetap yakni:

- a. Pengakuan aset tetap, berdasarkan PSAP No. 07 suatu aset agar suatu aset masuk kategori aset tetap, maka aset tersebut harus nyata dan memiliki kriteria seperti, memiliki umur ekonomis melebihi satu periode atau 12 bulan, dapat diukur dengan tepat biaya perolehan asetnya, sebagai pendukung kegiatan operasional aset tersebut tidak ditujukan untuk dijual, justru dimiliki dengan tujuan untuk dioperasikan. Pengakuan aset tetap harus cermat pada saat perolehan atau perpindahan kepemilikannya maupun kekuasaannya. Diterbitkannya sertifikat atau bukti transaksi yang sah adalah salah satu bukti agar aset bisa diakui dan dibuktikan

kepemilikannya bahwa secara hukum telah terjadi perpindahan kepemilikan dan kekuasaan. Ketika perpindahan tersebut belum terbukti secara hukum dikarenakan masih dalam proses administrasi, maka aset tersebut bisa diakui apabila ada bukti lain seperti bukti pembayaran maupun penguasaan sertifikat walaupun masih atas nama pemilik sebelumnya.

- 
- b. Pengukuran aset tetap, biaya perolehan dijadikan dasar dalam pengukuran aset tetap. Ketika tidak memungkinkan penilaian aset tetap atas dasar biaya perolehan maka penilaian aset tetap bisa menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan terdiri atas seluruh biaya yang digunakan pada saat pembuatan atau perolehan aset tetap seperti biaya pekerja, bahan baku, biaya perencanaan, penyewaan peralatan yang dibutuhkan hingga penggunaan tenaga listrik.
 - c. Penilaian awal aset tetap, apabila aset telah diakui sebagai aset tetap maka aset tersebut akan diukur dengan biaya perolehan sebagai dasar perhitungannya. Apabila aset yang dimiliki merupakan aset pemebrian atau tanpa nilai perolehan maka senilai dengan nilai wajar pada masa perolehan. Pada saat awal penyusunan neraca, nilai perolehan yang digunakan juga sama yakni menggunakan nilai wajar.
 - d. Pengeluaran setelah perolehan, perlakuan ini akan menambah umur ekonomis suatu aset yang akan berdampak pada kapasitas, mutu produksi, ataupun standar kerja yang digunakan sehingga nilai tercatat aset tersebut juga bertambah. Seluruh entitas memiliki jumlah biaya kapitalisasi

(*capitalization thresholds*) yang beragam dan tidak bisa disamakan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi operasional dan keuangan dari masing-masing entitas. Apabila jumlah tersebut sudah ditetapkan maka harus diungkapkan pada CaLK masing-masing entitas dan dilaksanakan secara konsisten.

- e. Pengukuran berikutnya, pengurangan biaya perolehan oleh akumulasi penyusutan merupakan dasar penyajian aset tetap. Ketika aset disajikan dengan penyesuaiannya sesuai akun masing-masing maka telah terjadi penilaian kembali. Didalam pengukuran berikutnya penggunaan metode penyusutan sesuai dengan masa manfaat. penggunaan metode harus bisa menjelaskan kepada pemerintah mengenai manfaat ekonomik atau jasa yang bisa diterima oleh pemerintah. Pengurang nilai tercatat dari aset tetap merupakan nilai penyusutan aset tetap itu sendiri yang juga diinvestasikan pada aset tetap. Harus dilakukan penyesuaian antara periode sekarang dengan periode sebelumnya apabila terdapat perbedaan besar pada saat perhitungan penyusutan yang seharusnya telah ditinjau secara periodik. Dalam SAP penilaian didasarkan atas biaya perolehan atau harga pertukaran sehingga seharusnya penilaian kembali atau revaluasi itu tidak dianjurkan. Ketika terjadi suatu penyimpangan maka wajib di jelaskan pada laporan keuangan mengenai pengaruh penyimpangan tersebut terhadap kondisi keuangan suatu entitas. Kemudian ketika terdapat selisih antara nilai tercatat aset tetap dengan nilai pada saat penilaian kembali maka disajikan pada akun lain yakni investasi.

- f. Penghentian dan pelepasan (*retirement and disposal*), pengeliminasian suatu aset pada neraca dilakukan ketika aset tersebut sudah benar-benar tidak pernah dioperasikan dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan pemerintahan secara permanen. Kemudian penjelasan mengenai aset yang telah dieliminasi akan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pelepasan aset tetap tidak hanya pada kategori aset tetap yang sudah tidak digunakan, melainkan jenis aset yang sudah tidak dapat dikategorikan aset tetap juga akan dieliminasi dan dikategorikan menjadi akun lain yaitu aset lainnya sesuai dengan nominal tercatatnya.
- g. Pengungkapan, aset tetap yang harus diungkap dalam laporan keuangan, yakni:
- i. Dasar penilaian digunakan sebagai penentu nilai tercatat (*carrying amount*);
 - ii. Entitas harus melakukan rekonsiliasi nilai tercatat di awal dan akhir periode.
 - iii. Pengungkapan informasi penyusutan, mulai dari nilai hingga metode, dan masa manfaat yang dimiliki oleh aset tetap (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010).

6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 17

PSAP No. 17 merupakan peraturan atau pedoman yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah mengenai properti investasi dalam laporan keuangan. PSAP ini memberikan panduan akuntansi berlaku sebagaimana satuan kerja menerapkan kebijakan akuntansinya pada aset berwujud yang

bersifat properti yang mengandung unsur kejadian digunakannya aset tersebut untuk menghasilkan pendapatan sewa atau intensi untuk meningkatkan nilai aset keduanya. Pada penerapan PSAP Nomor 17 diperlukan kebijakan teknis akuntansi yang bersifat *regulatory-based accounting* yang memberikan panduan pencatatan dan penyajian Barang Milik Negara (BMN) yang bersifat properti dan bisa menghasilkan pendapatan sewa atau intensi untuk meningkatkan nilai aset

7. Properti Investasi

Berdasarkan PSAP No. 17 mengenai properti investasi, dijelaskan bahwa properti investasi adalah merupakan sumber ekonomi dalam bentuk properti yang bukan termasuk golongan aset yang digunakan untuk mendapatkan sewa guna meningkatkan nilai fungsi suatu aset. Properti investasi merupakan properti yang dimiliki oleh pemerintah namun tidak difungsikan dalam kegiatan pemerintahan. Kemudian properti tersebut juga tidak digunakan oleh pihak lain sehingga properti tersebut benar-benar tidak terpakai dan bisa disewakan (MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2021).

B. Telaah Pustaka

Tabel 2.1 Telaah Pustaka

| No. | Nama Penulis | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|--|---|---|--|
| 1 | Linggariama, 2020 | Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 di Kantor Kecamatan Lubai Ulu (Linggariama, 2020) | Kantor Kecamatan Ulu telah menerapkan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sebagian besar sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Ketidaksesuaian terjadi pada beberapa pengadaan aset tetap gedung dan pembangunan berupa pagar tetapi tidak digunakan dalam aktivitas di Kantor Kecamatan Lubai. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap 2. Metode kualitatif 3. Sumber data yang digunakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Analisi yang dilakukan 3. Tidak semua sumber datanya sama 4. Periode penelitian |
| 2 | Christian Morgan Moray, Harijanto Sabijono, Steven J. Tangkuman, 2021 | Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2020 (Moray, 2021) | Perlakuan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi telah sesuai dengan PSAP No. 07 PP No. 71 Basis Akrual | <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan 2. Analisis terhadap perlakuan akuntansi aset tetap 3. Sumber data 4. Metode pengumpulan data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Waktu penelitian 3. Perlakuan akuntansi yang dianalisis |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| 3 | Agustiani, 2021 | Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat) (Agustiani, 2021)(Moray, 2021) | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komponen aset PSAP No. 07 yaitu klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah memadai prinsip PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan 2. Menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap 3. Sumber data 4. Metode pengumpulan data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Waktu penelitian 3. Variabel penelitian 4. Perlakuan akuntansi yang dianalisis 5. Sumber data tidak semuanya sama 6. Penyajian hasil analisis |
| 4 | Baso R, Selfiana Bintari, & Sumarni, 2020 | Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) (R, Baso; Selfiana Bintari, 2020) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap yang tercantum di dalam Neraca BPKD pada tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan masing-masing aset tetap diungkapkan dalam laporan keuangan BPKD menggunakan aplikasi SIMDA. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menganalisis perlakuan akuntansi terhadap aset tetap. 2. Objek yang digunakan penelitian sama-sama di BPKD walaupun lokasinya berbeda 3. Menggunakan peraturan pemerintah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan 2. Lokasi Penelitian 3. Waktu penelitian 4. Pedoman analisis yang digunakan 5. Aplikasi pengelola laporan aset tetap yang digunakan |
| 5 | Thanwain, Nur Fadhila Amri, 2022 | Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada pemerintah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode analisis 2. yang digunakan pada penelitian terdahulu mengguna- |


| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | | Kabupaten Enrekang (Amri, 2022) | daerah kabupaten enrekang sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Untuk klasifikasi pengakuan, pengukuran, penghentian, dan eliminasi, serta penyusutan sudah sesuai dengan kebijakan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Menganalisis perlakuan aset tetap pada lembaga pemerintah 3. Standar akuntansi yang digunakan 4. Variabel yang digunakan. | <ol style="list-style-type: none"> 3. kan metode analisis komparatif 4. Lokasi penelitian 5. Objek penelitian 6. Periode penelitian 7. Tujuan penelitian |
| 6 | Citra Indah Merina, Verawaty, Fiska Andini Manoppo, 2019 | Penerapan PSAP. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Selatan (Merina, 2019) | Hasil penelitian yakni secara keseluruhan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Aset Tetap pada kegiatan operasional pemerintah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel yang dibahas yaitu mengenai aset tetap dan penerapan PSAP No. 07. 2. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 3. Data yang digunakan juga data primer dan skunder. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian dan waktu penelitian 2. Pembahasan PSAPnya. |
| 7 | Eliza Noviriani, dan Aprilazuardi, 2021 | Analisis Pelakuan Akuntansi Aset Tetap/ Barang Milik Daerah Alat Besar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | Hasil penelitian ini yaitu analisis perlakuan aset tetap khususnya alat besar ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap dengan berdasarkan PSAP 07. 2. Sumber data yang digunakan juga sama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian dimana pada kasus ini lebih berfokus pada aset tetap khususnya alat berat yang dimiliki oleh DPUPR Kabupaten Sambas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | | Ruang Kabupaten Sambas. (Noviriani, 2021) | Akuntansi Pemerintah Nomor 07 yaitu perlakuan aset tetap, Dinas Pekerjaan Umum dan Pnetaan Ruang Kabupaten Sambas untuk perlakuan aset tetap khususnya alat besar sudah sepenuhnya merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang PSAP No. 07. | dari primer dan sekunder. 3. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. | 2. Lokasi dan waktu penelitian 3. Metode yang digunakan khususnya pada pendekatannya penelitian ini menggunakan jenis pendekatan fundamental. |
| 8 | Eka Ulfi Khanifiyah, Arif Hartono, Nurul Hidayah, 2022 | Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 (Ulfi, 2022) | Hasil penelitian menemukan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. | 1. Tujuan penelietian 2. Metode yang digunakan dimana penelitian ini juga sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 3. Teknik pengumpulan data juga sama melalui wawancara dan observasi. | 1. Objek dan lokasinya yang berada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo 2. Waktu penelitian yang dilakukan juga menjadi perbedaan dalam penelitian ini. |
| 9 | Regina Marta Deyu, 2022 | Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 Di | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Bersejarah di Kabupaten Tanah Datar dalam hal | Persamaan penelitian terletak pada PSAP yang diterapkan dan dianalisis, kemudian juga sama-sama membahas mengenai | Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan, karena pada penelitian ini menggunakan metode kualitaitaf dengan |

| | | | | | |
|----|---------------|--|---|---|--|
| | | Kabupaten Tanah Datar (Deyu, 2022) | perlakuan aset bersejarah dari segi pengakuan, penilaian, dan pengungkapan belum tercapai karena dari aturan PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap bagian aset sejarah terdapat 8 paragraf tetapi BKD Kabupaten Datar hanya menerapkan 5 paragraf dan ada 3 paragraf yang tidak diterapkan. | bagaimana perlakuan akuntansi dilakukan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan juga sama dengan yang dilakukan penulis. | pradigma interpretif. Selain itu perbedaan objek utama yaitu pada penelitian ini hanya membahas aset bersejarah saja. |
| 10 | Rini Nurjanah | Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 (Nurjanah, 2020) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07. | Persamaan penelitian ini adalah pada sumber data yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dengan dokumentasi dan observasi, selain itu metode analisisnya juga sama yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. | Tujuan penelitian bukan terfokus pada perlakuan akuntansi melainkan pada efektifitas perlakuan akuntansinya, kemudian metode yang digunakan juga campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Setting penelitian dari waktu dan tempat juga berbeda. |

C. Tentative Theory Construct

Kerangka berfikir atau kerangka teori adalah suatu bagan yang akan mengaitkan sebuah teori dengan variabel yang akan diamati dan diterapkan melalui penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana perlakuan akuntansinya pada aset tetap yang dimiliki pemda Kabupaten Pekalongan terutama pada tanah, gedung dan bangunan mulai dari pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Kemudian nantinya akan dianalisis apakah perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan standar pemerintah pada PSAP No. 07 yakni PSAP yang menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap. Kemudian bagaimana pemda Kabupaten pekalongan menyajikan properti investasi pada laporan keuangannya. Properti Investasi dapat diterapkan pada pemda Kabupaten pekalongan dengan melihat potensi dari beberapa gedung ataupun tempat yang tidak dipakai oleh Pemda sehingga bisa dialihkan pemanfaatannya menjadi properti investasi yang bisa meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dimana pendapatan tersebut nantinya bisa digunakan dalam membiayai kegiatan pada pemerintah daerah.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk pada jenis penelitian kualitatif, alasan menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini berkaitan dengan analisis dimana analisis itu nantinya akan membutuhkan informasi mengenai objek penelitian yang akan teliti. Sebagai penelitian kualitatif maka membutuhkan banyak data dimana salah satunya diperoleh secara langsung dari informan, kemudian untuk memperkuat hasil wawancara tersebut peneliti menggunakan studi pustaka sebagai landasan maupun penyusunan teori yang akan digunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti memilih menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian yang dilakukan. Data yang akan diolah oleh peneliti berasal dari kegiatan dan juga data pendukung yang berkaitan dengan penelitian sehingga pendekatan ini sesuai dengan data yang akan diolah nantinya. Oleh karena itu, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif akan membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi yang nantinya akan dianalisis dan dikembangkan kemudian disajikan secara deskriptif dan lengkap mengenai objek penelitian (Moray, 2021).

C. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena terkait langsung dengan objek penelitian yang

dilakukan. Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan yang menjadi objek penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kajen daerah Alun-alun Kajen, tepatnya Jl. Sindoro No.7, Tambor, Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten pekalongan, Jawa Tengah, 51161.

2. Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data terbaru penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Selama waktu penelitian peneliti mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

D. Subjek Penelitian

Dengan menggunakan metode kualitatif, untuk mendapatkan subjek penelitian atau informan bisa melalui tiga cara. Ketiga cara yang tepat tersebut adalah prosedur bola salju (*snowball*), prosedur kuota, serta prosedur purposif.

Peneliti menggunakan metode purposif pada penelitian ini untuk memperoleh informan yang tepat. Dengan menggunakan prosedur purposif maka cara menentukan informan dalam penelitian ini yakni informan yang sesuai dan relevan dengan kriteria permasalahan penelitian. Oleh karena itu peneliti akan menentukan *key person* yang akan diwawancarai mengenai objek penelitian yang akan diambil.

Dalam penelitian kualitatif, salah satu hal yang terpenting adalah ketika menentukan *key person* (informan kunci) yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada saat pra penelitian peneliti menimbang beberapa hal dan memilih beberapa orang yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan bisa memberikan data yang

diperlukan, karena informan merupakan sumber data bagi peneliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian mengenai aset tetap ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Fatah Zubaid, S. Kom selaku Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKD Kabupaten Pekalongan dikarenakan Bapak Fatah berperan penting dalam pengelolaan aset di BPKD Kabupaten Pekalongan dan juga seluruh SKPD di Kabupaten Pekalongan. Sehingga narasumber memahami bagaimana pengelolaan dan perlakuan akuntansi pada aset tetap. Oleh karena itu Bapak Fatah sesuai sebagai informan kunci dalam penelitian mengenai perlakuan akuntansi pada aset tetap yang dilakukan oleh peneliti di BPKD Kabupaten Pekalongan.

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah

Narasumber ke-dua adalah Ibu Siti Barokah S.E selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah di BPKD Kabupaten Pekalongan. Beliau berperan dalam memberikan informasi pendukung dan penguat dari informasi yang diberikan oleh Bapak Fatah selaku narasumber pertama mengenai perlakuan akuntansi.

3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pembukuan

Narasumber ketiga adalah Bapak Sigit Soeseno, S.E selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pembukuan. Beliau memahami mengenai pencatatan dan standar akuntansi yang harus diterapkan oleh BPKD Kabupaten pekalongan dalam pembuatan laporan keuangannya. Beliau juga menjadi

salah satu perwakilan dari PEMDA Pekalongan pada saat pertemuan pembahasan mengenai penerapan PSAP No. 17 tentang Properti Investasi.

4. Staff Bidang Akuntansi dan Pembukuan

Bapak Sigit Dwi Kusdyanto, S.Ak merupakan narasumber keempat dan memberikan informasi mengenai properti investasi. Beliau juga ikut bersama Bapak Sigit Soeseno pada saat pertemuan pembahasan PSAP No. 17 di Solo dan Semarang.

5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Bapak Ujianto selaku salah satu pengawas internal dari Inspektorat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan narasumber ke lima dan sebagai pihak eksternal yang mendukung dan melengkapi data wawancara yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Pekalongan. Bapak Ujianto sebelum bergabung pada inspektorat pernah menjadi Kepala Bidang Aset dan juga Kepala Bidang Akuntansi di BPKD Kabupaten Pekalongan.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah data utama yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dan pengamatan langsung kepada para informan khususnya dari *key person* yang memiliki kriteria sebagai informan dan diambil dari pegawai BPKD Kabupaten Pekalongan.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer disebut dengan data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini meliputi: Laporan keuangan, dokumen atau arsip mengenai aset tetap, dokumentasi dari aset, serta informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Yeni, 2020).

F. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada saat penelitian, yakni:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), yakni cara yang dilakukan oleh peneliti dengan langsung mendatangi lokasi penelitian. Kemudian dalam penelitian lapangan, bisa menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan informasi seperti:
 - a. Dokumentasi yaitu suatu metode untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan pada sumber-sumber data yang ada pada penelitian. Data ini merupakan data sekunder dan data pada umumnya sudah ada dan dapat dianalisa. Proses pengumpulan informasi dengan melihat pencatatan mengenai aset tetap secara langsung, seperti perolehan, penghentian, penyusutan hingga penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan serta hal lain yang berkaitan dan bisa mendukung kegiatan penelitian di lapangan.
 - b. Wawancara, ialah proses menggali informasi dengan langsung bertanya kepada para informan atau key person mengenai hal-hal yang relevan

dengan pembahasan penelitian. Wawancara dilakukan pada waktu yang tepat untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis besar dalam proses wawancara. Pembahasan pada pedoman wawancara sudah dipahami terlebih dahulu oleh peneliti. Kemudian wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi secara jelas dari informan.

- c. Observasi (pengamatan) yakni teknik yang peneliti gunakan untuk mendapatkan gambaran atau pandangan yang lengkap dan tepat mengenai objek yang sedang diteliti, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan oleh bagian yang berkaitan dengan proses penelitian. Pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dilakukan guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian akun properti investasi pada pemda Kabupaten Pekalongan.

Peneliti dalam pengambilan data observasi ini menggunakan observasi partisipatif pasif, dimana peneliti datang di lokasi penelitian yang akan diamati namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Sehingga peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya menjadi pengamat yang independen. Teknik ini akan digunakan sebagai pelengkap data yang telah didapatkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara (Amri, 2022).

2. Penelitian Kepustakaan, mempelajari kajian dari literatur terdahulu bisa menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan ataupun menentukan teori apa dan bagaimana penerapan yang tepat pada objek penelitian (Nadir, 2019).

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ilmiah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri yaitu dengan mengamati kejadian atau peristiwa secara langsung pada objek penelitian yang kemudian hasil pengamatan dicatat dalam catatan pengamatan.
2. Pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk ditanyakan kepada informan dengan tujuan mendapatkan berbagai keterangan dan informasi mengenai objek yang diteliti.
3. Perangkat penunjang seperti buku catatan, alat tulis, dan alat perekam yang digunakan untuk mencatat dan merekam informasi yang diperoleh dilokasi penelitian.
4. Catatan lapangan yang dibuat setelah mengadakan wawancara ataupun pengamatan yang berisi hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

H. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif juga memerlukan validasi atau biasa disebut sebagai kredibilitas. Uji kredibilitas atau yang biasa disebut uji keabsahan dan

reabilitas data memiliki keterikatan antara deskripsi dan eksplanasi. Uji kredibilitas data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penelitian kita dengan jalan pembuktian terhadap objek yang sedang diteliti. Terdapat dua prosedur yang digunakan oleh peneliti yakni:

1. Triangulasi Sumber Data

Dalam penelitian ini, pengujian terhadap keabsahan datanya dilakukan dengan cara triangulasi sumber data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh dalam penelitian kualitatif, diantaranya dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

Pada penelitian ini peneliti melakukan triangulasi dalam memperoleh data untuk mengetahui data yang diperoleh tersebut konsisten atau tidak. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Untuk membuktikan data yang diperoleh benar maka peneliti memerlukan bahan pendukung atau bahan referensi. Contoh dari bahan referensi ini adalah ketika melakukan wawancara bisa didukung dengan adanya transkrip atau hasil rekaman wawancara. Kemudian ketika observasi bisa didukung dengan adanya dokumentasi dari apa yang sudah diamati (Deyu, 2022).


I. Metode Analisis Data

Metode analisa data adalah sebuah tahapan penelitian ketika informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi di ulas kembali dengan cara memahami, membedah, dan mengkomunikasikan suatu fenomena atau permasalahan agar bisa menghasilkan jawaban atas rumusan masalah (Deyu, 2022). Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis model *Miles and Huberman*. Menurut *Miles dan Huberman* aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Aktivitas analisis data yaitu *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian), dan *conclusion drawing/verivication* (kesimpulan) (sugiyono, 2022).

Dalam penelitian ini tahapan yang di gunakan oleh peneliti melalui empat prosedur, yaitu:

1. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan baik primer maupun skunder, maka data tersebut akan di identifikasi mulai dari aset tanah, gedung, dan bangunan.

2. Mengenai perlakuan akuntansi aset tetap akan dianalisis berdasarkan PSAP No. 07.
3. Menganalisis permasalahan mengenai penerapan PSAP No. 17 mengenai Properti Investasi.
4. Menentukan kesimpulan sebagai proses akhir dari analisis data (Sudjilah, 2022).



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi/Subjek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang disingkat BPKD merupakan lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah daerah, serta mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. BPKD Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan PERDA Kabupaten Pekalongan No.16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah sebelum dipegang oleh BPKD dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan ditetapkannya PERDA Kabupaten Pekalongan No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, BPKD Kabupaten Pekalongan berubah nama dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah atau disingkat DPPKD, menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016, BPKD Kabupaten Pekalongan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perancangan keuangan, kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pembangunan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan perundang-undangan. BPKD Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seseorang kepala badan serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA).

Adapun tugas dan fungsi dari BPKD Kabupaten Pekalongan antara lain adalah penyusunan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan tugas serta fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

Program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Pekalongan dalam rangka menunjang pencapaian visi serta misi Bupati pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - d. Program Peningkatan Serta Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan.
 - f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
 - g. Program Pengelolaan Aset Daerah.
1. Lokasi BPKD Kabupaten Pekalongan

Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan terletak di sebelah utara kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL), dan disebelah barat kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, lebih tepatnya di Jalan Sindoro No. 7 Dukuh Tambor, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51151.



Gambar 4.1 Denah Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan

2. Visi, Misi, dan Tujuan BPKD Kabupaten Pekalongan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai Visi, Misi, dan Tujuan Instansi antara lain sebagai berikut:

a. Visi BPKD Kabupaten Pekalongan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai Visi “Menjadi Badan yang Transparan dan Akuntabel Disukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna”, maksud dari Visi tersebut ialah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah BPKD Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat transparansi dan akuntabel sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset yang berdaya guna.

b. Misi BPKD Kabupaten Pekalongan

Adapun Misi dari BPKD Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
 - ii. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
 - iii. Meningkatkan tata kerja aparatur dalam pelayanan public.
 - iv. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan public.
 - v. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana.
 - vi. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
 - vii. Mengintensifkan serta mengekstensikan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
 - viii. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
 - ix. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
- ## c. Tujuan BPKD Kabupaten Pekalongan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi serta apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perusahaan atau instansi. BPKD kabupaten Pekalongan mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu “Terwujudnya Perencanaan Keuangan yang Transparan serta Penatausahaan dan Pengelolaan yang Akuntabel”. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menekankan pada pertanggungjawaban horizontal atau penanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal atau pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Seiring dilaksanakan reformasi di

bidang ekonomi masyarakat menginginkan pemerintah agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPKD Kabupaten Pekalongan

Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

a. Kedudukan BPKD Kabupaten Pekalongan

Sesuai dengan PERDA Kabupaten Pekalongan No.5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, BPKD Kabupaten Pekalongan berkedudukan sebagai berikut:

- i. BPKD Kabupaten Pekalongan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- ii. BPKD Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok BPKD Kabupaten Pekalongan

BPKD Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi BPKD kabupaten Pekalongan

Mengacu pada PERDA Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2011, BPKD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi:

- i. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ii. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
- iii. Pembinaan serta pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
- iv. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas pada Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan

Struktur organisasi merupakan sebuah diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggungjawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi. Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja serta pemisahan kegiatan pekerjaan. Berdasarkan PERBUP No. 43 Tahun

2017 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi pada BPKD Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau hierarki hubungan antar bagian atau posisi yang ada pada suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan operasional dengan tujuan mencapai cita-cita atau tujuan yang diinginkan. Pada struktur organisasi akan terlihat dengan jelas adanya pemisahan kegiatan pekerjaan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas serta fungsi yang dibatasi, dalam struktur organisasi setiap karyawan atau bagian divisi memiliki wewenang dan fungsi masing-masing. Dibawah ini adalah gambar struktur organisasi dari BPKD Kabupaten Pekalongan.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan

Tabel 4.1 Nama dan Jabatan dalam Struktur Organisasi

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----------|---------------------------------|---|
| 1 | Casmidi, SE., M.Si | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 2 | Fery Irawan, ST., MT | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3 | Christina Septi Wijaya, SE., MM | Kepala Bidang Aset |
| 4 | Hasto Aribowo, SE,MA | Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan |
| 5 | Mohammad Damsuki, SE,MM | Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan |
| 6 | Sari Wulandari, SE. M.Si | Penilai Pemerintah Ahli Muda |
| 7 | Sigit Soeseno, SE | Kepala Bidang.Akuntansi dan Pembukuan |
| 8 | Widodo Wiyarso, S.IP | Kasubbid. Perhitungan, Penetapan dan Penerbitan SKPD dan SKRD |
| 9 | Riyadiningsih, SH | Kasubbag. Umum dan Kepegawaian |
| 10 | Moegiwinarsih, SE | Kasubbid. Perbendaharaan |
| 11 | Dwi Fuztihanna, SH | Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan |
| 12 | Siti Barokah, SE | Kasubbid. Perencanaan Barang Milik Daerah |
| 13 | Riana Istatik, SE | Kasubbid. Pembukuan dan Verifikasi |
| 14 | Rahmawati, SE | Kasubbid. Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 15 | Mukhamad Arif Syifa, SE,Ak | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
| 16 | Ronald Febrico, S.E.,M.M. | Kasubbid. Pelayanan Umum |
| 17 | M. Fatah Zubaid, S.Kom | Kasubbid. Penatausahaan Barang Milik Daerah |
| 18 | Bagus Adi Mantra, SH | Kasubbid. Anggaran |
| 19 | Rahman Hakim, SE | Kasubbid.Akuntansi dan Pelaporan |
| 20 | Sutikno, SE | Kasubbid. Perencanaan dan Pendataan Pajak/Retribusi Daerah |

Sumber: Sekretariat BPKD Kabupaten Pekalongan

b. Deskripsi Tugas Pada Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2017 tentang uraian Tugas Struktur Organisasi, deskripsi tugas pada struktur organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

i. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan tugasnya, Kepala badan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

ii. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat terdiri atas dua Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a) Sub bagian perencanaan dan keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, evaluasi serta pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan aset daerah.

b) Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

iii. Bidang Perencanaan dan Penetapan

Bidang perencanaan dan penetapan mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan informasi data, perhitungan dan penertiban surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Bidang perencanaan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Sub bidang yaitu:

a) Sub bidang perencanaan dan pendataan pajak daerah/retribusi daerah

Sub bidang perencanaan dan pendapatan pajak/retribusi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi, melakukan pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, pendistribusian formulir calon wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, penetapan nomor pokok wajib pajak daerah, serta pengelolaan data objek dan subjek retribusi daerah.

b) Sub bidang perhitungan, penetapan dan penertiban SKPD dan SKRD

Sub bidang perhitungan, penetapan dan penertiban surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan perhitungan, penetapan, dan penertiban surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

iv. Bidang Pelayanan dan Penagihan

Bidang pelayanan dan penagihan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pengajuan keberatan dan pembetulan, verifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Bidang pelayanan dan penagihan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 sub bidang yaitu:

a) Sub bidang pelayanan umum

Sub bidang pelayanan umum mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan atas permohonan keberatan, keringanan, pembetulan dan melaksanakan verifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah.

b) Sub bidang penagihan pajak/retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah

Sub bidang penagihan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai tugas untuk melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah yang sah serta membuat administrasi penagihan sesuai peraturan perundang-undangan.

v. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

Bidang anggaran dan perbendaharaan mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perbendaharaan dan kas daerah. Bidang anggaran dan perbendaharaan, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 sub bidang yaitu:

a) Sub bidang anggaran

Sub bidang anggaran mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan nota keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

b) Sub bidang perbendaharaan

Sub bidang perbendaharaan mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatusahaan, pengujian terhadap kebenaran penagihan dan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM).

vi. Bidang Akuntansi dan Pembukuan

Bidang akuntansi dan pembukuan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan menyajikan informasi keuangan dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan bidang akuntansi dan pembukuan dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh 2 sub bidang yaitu:

a) Sub bidang akuntansi dan pelaporan

Sub bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas untuk melaksanakan prosedur akuntansi pemerintahan daerah dan pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

b) Sub bidang pembukuan dan verifikasi

Sub bidang pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas untuk melaksanakan prosedur pencatatan dan pembukuan serta verifikasi atas transaksi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

vii. Bidang Aset

Bidang aset mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan. Bidang aset dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 sub bidang yaitu:

a) Sub bidang penatausahaan barang milik daerah

Sub bidang penatausahaan aset mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

b) Sub bidang perencanaan barang milik daerah

Sub bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian yang berkaitan penilaian, penetapan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.

viii. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Nilai-nilai Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan

Dalam suatu organisasi pasti memiliki nilai-nilai organisasi yang dianut, sama halnya dengan BPKD Kabupaten Pekalongan yang memiliki nilai-nilai tersebut yaitu:

a. Integritas

Integritas memiliki arti bahwa BPKD Kabupaten Pekalongan mengutamakan perilaku terpuji, jujur, disiplin, dan penuh pengabdian serta memegang teguh kode etik profesi.

b. Akuntabel

Akuntabel memiliki makna bahwa BPKD Kabupaten Pekalongan selalu memegang pertanggungjawaban terhadap tugas yang dijalankan mulai dari proses sampai dengan hasil terbaik.

c. Profesional

Profesional memiliki makna bahwa BPKD Kabupaten Pekalongan dapat menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, serta mengutamakan kompetensi (keahlian) dalam berbagai bidang.

d. Inovatif

Inovatif memiliki makna bahwa BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki wawasan terbuka untuk semua lapisan lembaga masyarakat, serta selalu belajar untuk meningkatkan diri, maupun membuat solusi alternative didalam pekerjaan untuk mempercepat target kerja.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Data Aset Tetap di Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Per 31 Desember 2022 aset tetap yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Aset Tetap

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tanah | Rp 898.094.280.310,62 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Rp 796.024.829.667,17 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | Rp 1.176.475.486.929,09 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Rp 1.697.722.371.923,47 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp 150.284.419.468,00 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp 4.540.620.167,97 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | -Rp 1.826.762.117.435,08 |
| | Jumlah | Rp 2.896.379.891.031,24 |

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Jika melihat data dari neraca LKPD Kabupaten Pekalongan maka klasifikasi atas aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Pada penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai aset tetap tanah, gedung dan bangunan. Berikut perbandingan nilai aset tanah, gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 dan 2021. Aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp12.577.677.000,00 atau sebesar 1,42% dari tahun 2021. Kemudian untuk gedung dan bangunan juga mengalami kenaikan sebesar 53.305.670.344,00 atau sebesar 4,75% dari nilai gedung dan bangunan pada tahun sebelumnya.

Tabel 4.3 Data Tanah dan Bangunan

| Uraian | 2022 | 2021 | Naik/ Turun |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Tanah | Rp 898.094.280.310,62 | Rp 885.516.603.310,62 | Naik |
| Gedung dan Bangunan | Rp1.176.475.486.929,09 | Rp1.123.169.816.585,09 | Naik |
| Jumlah | Rp2.074.569.767.239,71 | Rp2.008.686.419.895,71 | |

Sumber: Neraca LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari berbagai jenis dilihat berdasarkan pemanfaatan tanah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tidak hanya memiliki gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan pekerjaan, namun terdapat beberapa gedung dan bangunan yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengelolaan aset yang digunakan masyarakat umum seperti ini sangat penting agar kondisi dan pemanfaatannya tetap terpantau oleh pihak pemerintah.

Aset tanah sendiri tidak mengalami penyusutan atas nilai yang dimiliki, berbeda halnya dengan gedung dan bangunan yang setiap tahunnya mengalami penyusutan. Perhitungan atas penyusutan akan terus dilakukan selama aset tersebut masa manfaatnya masih berjalan. Penyusutan akan terus dihitung walaupun gedungnya sudah tidak digunakan namun umur ekonomisnya masih ada. Nilai akumulasi penyusutan nantinya akan menentukan nilai sisa atas gedung dan bangunan apabila sebelum umur ekonomisnya habis gedung tersebut berpindah kepemilikan atau dijual. Akumulasi penyusutan serta nilai buku atas gedung dan bangunan pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan secara terperinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4 Data Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

| Saldo | Penyusutan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1.176.475.486.929,09 | 21.247.311.313,01 | 283.590.083.213,73 | 892.885.403.715,36 |

Sumber: CaLK LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

2. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

a. Pengakuan Aset Tetap

i. Tanah

Analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengakuan aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAP No. 07 mengenai Aset Tetap. Analisis atas pengakuan akuntansi tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Pengakuan Aset Tetap Tanah

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|--|---|--|---|
| Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan | Masa manfaat tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pekalongan lebih dari 12 bulan dan tidak dikenakan pajak untuk mempertahankan kepemilikannya. | Sesuai dengan kebijakannya maka masa manfaat tanah yang dimiliki oleh pemda lebih dari 12 bulan. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 16 Point a |
| Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal | Tanah dapat diakui sebagai aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan apabila biaya perolehan atas tanah tersebut dapat dibuktikan | Setiap transaksi maupun bukti penerimaan aset selalu ada berita acarnya. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 16 Point b |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | melalui transaksi jual beli atau hibah dari pemerintah pusat maupun pengambilalihan kepemilikan. | | |
| Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas | Selaku lembaga pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tidak melakukan transaksi jual beli aset atas tujuan komersil. Aset tanah yang dimiliki tidak akan dijual kecuali hal tersebut berpengaruh pada aktivitas operasional lembaga pemerintah seperti halnya efisiensi atas lokasi tanah yang akan didirikan bangunan di atasnya. | Penjualan aset tanah dalam pemerintah daerah kabupaten pekalongan belum pernah terjadi dan tidak disarankan. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 16 Point c |
| Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan | Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan selaku lembaga pemerintah tidak menggunakan asetnya hanya untuk kegiatan operasional saja melainkan juga digunakan untuk kepentingan umum masyarakat. | Tanah yang didapat selain dari aset terdahulu biasanya berasal dari pemerintah pusat guna pengembangan potensi daerah. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 16 Point d |
| Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah | Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan akan diakui dan dicatat pada data asetnya walaupun belum bersertifikat karena kekuasaan aset tersebut sepenuhnya telah berpindah pada | Proses pensertifikatan tanah yang dimiliki pmda terus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya dan hal itu dilakukan secara bertahap. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 20 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. | | |
|--|--|--|--|

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Aset tanah yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan terdiri atas beberapa golongan seperti tanah persil, tanah non persil, dan tanah lapangan. Berdasarkan PSAP No. 07 pengakuan suatu aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum. Perolehan tanah di pemda Kabupaten Pekalongan yang belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih ada proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi yang berwenang, tanah tersebut sudah dapat diakui menjadi aset milik pemda Kabupaten Pekalongan, hal ini dikarenakan adanya bukti pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penerapan PSAP No. 07 pada pengelolaan aset tetap khususnya aset tanah pada pemda Kabupaten Pekalongan telah disesuaikan dengan kebijakan dan tupoksi pekerjaan pada pemda Kabupaten Pekalongan. Sehingga dengan penerapan kebijakan yang sudah disesuaikan tersebut maka perlakuan akuntansi pada aset tanah yang dimiliki pemda Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan standar yang ditentukan pada PSAP No. 07.

ii. Gedung dan bangunan

Peneliti melakukan proses analisis mengenai bagaimana suatu gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap oleh pemda Kabupaten Pekalongan. Pemda Kabupaten Pekalongan selaku lembaga pemerintah harus menerapkan standar akuntansi yang harus diterapkan pada lembaga pemerintah dalam penyajian laporan keuangannya. Oleh karena itu proses analisis ini dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan standar yang ditetapkan pada PSAP No. 07 mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dengan kebijakan yang diterapkan pada pemda Kabupaten Pekalongan. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada pemda Kabupaten Pekalongan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|--|--|--|---|
| Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan | Taksiran masa manfaat atas gedung dan bangunan yang dimiliki pemda Kabupaten Pekalongan adalah 50 tahun. | Taksiran masa manfaat gedung tentunya melebihi 12 bulan bisa mencapai 50 tahun. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 16 Point a |
| Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal | Untuk mengakui suatu aset dan dapat disajikan pada laporan keuangan maka harus ada bukti untuk menentukan nilai atas gedung yang dikuasai tersebut. Bukti transaksi terhadap pihak internal maupun | Dengan adanya bukti dari kerja sama dengan kontraktor maupun pembelian bahan baku itu bisa menjadi bukti dalam | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 16 Point b |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | bukti pembelian bahan baku bisa menjadi bukti yang andal untuk dasar pengukuran. | perhitungan nilai perolehan. | |
| Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas | Gedung dan bangunan yang dijual biasanya ada sebab karena rusak atau memang sudah tidak digunakan. Namun pemaksimalan pemanfaatan akan tetap dilakukan dan penjualan aset tidak disarankan walaupun secara aturan aset tetap dapat dijual selama tidak mengganggu aktivitas operasional. | Penjualan gedung dilakukan hanya ketika gedung tersebut sudah tidak dioperasikan dan masuk pada kategori usul hapus. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 16 Point c |
| Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan | Tujuan atas pembangunan gedung adalah untuk mendukung aktivitas operasional pemda Kabupaten Pekalongan maupun untuk disewakan. gedung dan bangunan yang dimiliki juga ada beberapa yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum baik itu fasilitas dari pemerintah maupun melalui proses sewa. | Pembangunan gedung yang dilakukan oleh pemda merupakan usulan atas kebutuhan dari masing-masing SKPD. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 16 Point d |
| Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah | Aset gedung dan bangunan akan dicatat pada data aset apabila perpindahan kekuasaan telah dilakukan dengan dimilikinya sertifikat atas pemilik sebelumnya. Jika | Bukti kepemilikan tidak hanya dinilai dari sertifikat bisa juga dari bukti transaksi ataupun berita acara atas perpindahan aset. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 20 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | bangunan tersebut melalui proses konstruksi maka akan diakui apabila aset tersebut sudah siap digunakan. | | |
|--|--|--|--|

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Beberapa aset gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum. Fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat juga menjadi tanggung jawab pemda Kabupaten Pekalongan selaku lembaga pemerintah yang mengelola aset tersebut, sehingga manajemen pengelolaan sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Gedung dan bangunan yang diperoleh pemda Kabupaten Pekalongan melalui transaksi dapat diakui dan dicatat kedalam data aset tetap sesuai dengan pos asetnya apabila kekuasaan atas gedung dan bangunan tersebut telah berpindah pada pemda Kabupaten Pekalongan, selama ada bukti yang jelas pada saat transaksi seperti bukti pembayaran maupun penyerahan surat hak milik atas pemilik sebelumnya atau dokumen lain yang berkedudukan sama. Pengakuan gedung dan bangunan harus dipisahkan dengan tanah dimana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Penjelasan mengenai pengakuan aset tetap di pemda Kabupaten Pekalongan sendiri telah dijelaskan pada saat proses wawancara dengan Bapak Fatah selaku Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah

“Untuk suatu aset itu diakui sebagai aset dari pemda ini tidak harus ada sertifikatnya, yang terpenting adalah kekuasaannya sudah ada di pemda, karena kita sendiri juga ada beberapa tanah yang belum disertifikat dan saat ini masih dalam proses sertifikat *mbak.*” (Fatah, 2024)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penjelasan dari Bapak Sigit selaku Kabid Akuntansi,

“Pengakuan aset tanah maupun bangunan ya *ga* harus nunggu sertifikat atas nama pemda *dulu*, yang terpenting itu kan kekuasaannya. Jadi kalau sudah ada kesepakatan mengenai perpindahan kekuasaan dan ada bukti pembayaran atau sertifikat sebelumnya maka tanah atau bangunan itu ya sudah bisa diakui oleh pemda.” (Sigit, 2024).

Keterangan dari hasil wawancara tersebut sesuai dengan pernyataan yang ada pada PSAP No. 07 paragraf 21 bahwa apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus sudah diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pernyataan dari Bapak Ujianto selaku pengawas dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan, bahwa:

“Di pemerintahan itu sifatnya komplek kan apalagi di pemerintahan kabupaten pekalongan itu dulunya kan di kota terus tahun 2001 apa ya kesini sehingga mungkin dalam proses perpindahannya itu meninggalkan beberapa aset, nah di pemda itu ada perencanaan terkait dengan Brang Milik Daerah, baik itu rencana kebutuhan maupun rencana pemanfaatan, nah itu kalau ditarik kesitu nanti ada lagi di atasnya yang terkait dengan rencana program jangka menengah setiap tahunnya.” (Ujiyanto, 2024)

Aset tanah dan bangunan yang tidak digunakan pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah belum adanya rencana dekat untuk pemanfaatan aset tersebut. Selain itu perpindahan kantor pemerintahan yang dulunya di kota menjadi di kabupaten juga tentunya meninggalkan beberapa jejak bangunan yang menjadi minim pemanfaatan dan perawatannya.

b. Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tetap

i. Aset Tetap Tanah

Analisis terhadap perbandingan penilaian dan pengukuran aset tanah yang dilakukan pada pemda Kabupaten Pekalongan dengan standar yang telah ditetapkan pada PSAP No. 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap, dimana penilaian aset tetap tanah akan dinilai berdasarkan biaya perolehan tanah dengan dan jika tidak memungkinkan akan menggunakan taksiran nilai wajar atas tanah pada saat perolehan.

Tabel 4.7 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tanah

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|---|--|---|--|
| <p>Aset tetap dapat dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.</p> | <p>Tanah yang diperoleh dari transaksi jual beli dinilai berdasarkan harga beli ditambah dengan biaya lain hingga tanah tersebut siap digunakan. Sementara tanah yang diperoleh dari hibah menggunakan taksiran nilai wajar.</p> | <p>Sesuai dengan SAP maka di pemda dalam menilai aset tanahnya menggunakan nilai perolehan dan menggunakan nilai wajar apabila nilai aset tersebut tidak diketahui.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 22</p> |
| <p>Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.</p> | <p>Tanah yang masuk pada kategori aset tetap akan diukur biaya perolehannya.</p> | <p>Setelah sesuai dengan persyaratan diakui sebagai aset tetap maka tanah akan diukur nilainya.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 24</p> |
| <p>Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.</p> | <p>Aset tetap tanah yang didapat dari hibah atau pemberian pemerintah pusat akan ditaksir oleh tim khusus dengan melakukan perbandingan.</p> | <p>Tanah yang diperoleh dari hibah atau donasi maka akan dinilai oleh tim khusus untuk menentukan harga wajarnya.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 25</p> |
| <p>Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan</p> | <p>Biaya perolehan dari tanah sendiri terdiri dari harga beli kemudian ditambah biaya lain hingga biaya pembuatan sertifikat.</p> | <p>Pada saat perolehan awal tanah apabila melalui transaksi jual beli maka dihitung mulai dari harga beli beserta biaya tambahan</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 29</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.</p> | | <p>lainnya, sementara jika tanah itu sudah berasal dari aset yang belum tercatat ataupun donasi maka akan dinilai harga wajar pada saat perolehan atau pencatatan.</p> | |
| <p>Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.</p> | <p>Tanah yang didapat sekaligus dengan bangunan di atasnya maka nilainya dihitung sendiri-sendiri sesuai dengan taksiran harga tanah dan gedung tersebut.</p> | <p>Perolehan secara gabungan suatu aset penilaian dan pencatatan akan tetap dilakukan secara terpisah dengan asetnya.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 42</p> |
| <p>Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.</p> | <p>Pertukaran aset tetap tetap tidak sejenis contohnya aset tanah ditukar dengan aset gedung, maka pertukaran tersebut harus berdasarkan nilai wajar masing-masing aset yang ditukar. Apabila salah satu aset memiliki nilai lebih besar maka harus diganti dengan uang ataupun benda lain yang bernilai sama.</p> | <p>Pertukaran aset selama tidak merugikan kedua belah pihak tidak masalah, namun selama ini belum terjadi pertukaran aset dikarenakan spesifikasi yang berbeda sulit diterima oleh pihak yang bersangkutan.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 43</p> |
| <p>Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa</p> | <p>Tanah yang di kelola oleh pemerintah terkadang menjadi sengketa. Kemudian pihak</p> | | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 44</p> |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| dan memiliki nilai wajar yang serupa. | pemda berusaha mengganti tanah tersebut dengan tanah lain yang memiliki lokasi berbeda namun secara nilai dan manfaat sama dengan tanah yang menjadi sengketa tersebut. | | |
| Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. | Aset tanah yang diperoleh dari donasi maka akan ditaksir nilainya oleh tim khusus melalui perbandingan nilai wajarnya saat ini serta bisa juga langsung bertanya kepadapihak yang mendonasikan tanah tersebut terkait nilai atas tanah yang didonasikan. | Nilai wajar digunakan apabila nilai perolehan suatu aset tidak diketahui. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 46 |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Tanah yang memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Sementara untuk tanah yang diperoleh dari hasil hibah biasanya pihak dari pemda Kabupaten Pekalongan sendiri telah mengetahui besarnya nilai dari tanah tersebut berdasarkan informasi dari pihak yang menghibahkan. Apabila nilai atas tanah tersebut belum diketahui maka akan di catat berdasarkan nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh melalui perbandingan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Biaya perolehan untuk tanah yang diperoleh melalui transaksi jual beli terdiri dari harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang diperoleh dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Kemudian apabila suatu aset diperoleh secara gabungan, contohnya tanah dan gedung di peroleh dalam satu transaksi dan gedung di atasnya tidak akan dirobohkan maka penentuan nilai atas aset tersebut dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai wajar antar tanah dan gedung yang ada di atasnya. Namun selama ini pemda Kabupaten Pekalongan belum pernah memperoleh aset gabungan antara tanah dan bangunan di atasnya.

ii. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan atas gedung dan bangunan bisa dihitung apabila gedung tersebut diperoleh melalui transaksi jual beli dan konstruksi atau pembangunan sendiri. Namun, apabila gedung dan bangunan yang menjadi aset tetap di pemda Kabupaten Pekalongan diperoleh melalui hibah atau donasi maka nilai gedung tersebut ditentukan dengan penaksiran nilai wajar pada saat perolehan. Peneliti melakukan analisis bagaimana pemda Kabupaten Pekalongan dengan kebijakannya melakukan penilaian dan pengukuran atas gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan membandingkannya dengan standar pada PSAP No, 07. Berikut hasil perbandingan anatara pengukuran dan penilaian yang ditetapkan oleh PSAP No. 07 dengan kebijakan pada pemda kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.8 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Gedung dan Bangunan

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Aset tetap dapat dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. | Gedung yang diperoleh pihak pemda Kabupaten Pekalongan melalui transaksi jual beli akan dinilai berdasarkan biaya perolehannya. | Dalam SAP dan kebijakan bupati menjelaskan apabila harga perolehan tidak diketahui maka akan dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 22 |
| Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. | Gedung yang masuk pada kategori aset tetap akan langsung diukur biaya perolehannya. | Setelah sesuai dengan persyaratan diakui sebagai aset tetap maka tanah akan diukur nilainya. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 24 |
| Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. | Hibah gedung dan bangunan oleh pihak lain yang diterima oleh pihak pemda Kabuapten Pekalongan akan dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat gedung tersebut di terima. | Tanah yang diperoleh dari hibah atau donasi maka akan dinilai oleh tim khusus untuk menentukan harga wajarnya. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 25 |
| Biaya perolehan suatu aset tetap | Gedung dan bangunan yang | Pada saat perolehan awal | Sesuai dengan |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.</p> | <p>diperoleh dengan konstruksi langsung atau pembangunan dari awal oleh pihak eksternal yang bekerja sama dengan pemma Kabupaten Pekalongan maka seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku sampai biaya lain yang dikeluarkan hingga bangunan siap digunakan termasuk pada biaya perolehan atas gedung tersebut.</p> | <p>tanah apabila melalui transaksi jual beli maka dihitung mulai dari harga beli beserta biaya tambahan lainnya, sementara jika tanah itu sudah berasal dari aset yang belum tercatat ataupun donasi maka akan dinilai harga wajar pada saat perolehan atau pencatatan.</p> | <p>PSAP No. 07 Paragraf 29</p> |
| <p>Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.</p> | <p>Proses konstruksi suatu aset sudah diperkirakan sebelum pembangunan. Apabila pembangunan atas gedung melebihi periode pembukuan tahun anggaran maka nilai atas gedung yang sedang dibangun tersebut dicatat dalam akun konstruksi dalam pengerjaan hingga gedung tersebut siap digunakan dan akan dicatat pada pos akun aset tetap gedung dan bangunan.</p> | <p>Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan yang belum selesai pada saat periode pembukuan, sehingga masih harus berlanjut hingga periode pembukuan berikutnya</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 39</p> |
| <p>Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan</p> | <p>Perolehan gabungan antara gedung dengan tanah akan dinilai secara terpisah pada saat</p> | <p>Perolehan secara gabungan suatu aset dalam pencatatanya harus tetap dinilai</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 42</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.</p> | <p>pencatatannya. Nilai atas gedung akan ditaksir sendiri sesuai dengan perkiraan nilai wajarnya saat itu menyesuaikan dengan kondisi gedung yang diperoleh.</p> | <p>sesuai dengan masing-masing akunnya.</p> | |
| <p>Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.</p> | <p>Gedung yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain akan ditaksir berdasarkan nilai wajar gedung pada saat itu. Kemudian apabila nilai gedung atau aset yang ditukar memiliki selisih maka akan diganti dengan kas.</p> | <p>Pertukaran aset selama tidak merugikan kedua belah pihak tidak masalah, namun selama ini belum terjadi pertukaran aset dikarenakan spesifikasi yang berbeda sulit diterima oleh pihak yang bersangkutan.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 43</p> |
| <p>Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.</p> | <p>Pertukaran antara dua gedung bisa dilakukan apabila keduanya memiliki spesifikasi dan manfaat yang sama sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.</p> | <p>Sesuai dengan SAP maka di pemda dalam menilai aset tanahnya menggunakan nilai perolehan dan menggunakan nilai wajar apabila nilai aset tersebut tidak diketahui.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 44</p> |
| <p>Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.</p> | <p>Gedung yang diperoleh atas donasi atau hibah akan ditaksir nilai wajarnya pada saat perolehan sebagai nilai atas gedung tersebut.</p> | <p>Sesuai dengan SAP maka di pemda dalam menilai aset tanahnya menggunakan nilai perolehan dan menggunakan nilai wajar apabila nilai aset tersebut tidak diketahui.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 46</p> |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Gedung dan bangunan yang sudah memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap maka pada awalnya harus diukur berdasarkan nilai perolehan, dan apabila gedung dan bangunan tersebut diperoleh dengan tanpa nilai maka diukur berdasarkan nilai wajar aset tersebut. biaya perolehan dari gedung dan bangunan terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan bangunan (IMB), notaris, dan pajak. Untuk pembangunan gedung yang pada saat proses pengerjaannya melebihi satu periode tahun anggaran maka tidak masuk ke golongan pos akun gedung dan bangunan, melainkan pada pos aset tetap konstruksi dalam pengerjaan kemudian setelah prosesnya selesai harus segera diklasifikasikan ke dalam pos aset gedung dan bangunan.

Berikut pernyataan dari Pak Fatah mengenai pengukuran aset tetap,

“Iya untuk aset tanah sama bangunan itu diukur menggunakan nilai perolehan, untuk nilai perolehan itu misal tanah ya biasanya ditambah sama nilai survei, nilai pembanding misal *gitu*, terus nanti ditambah nilai pembuatan sertifikatnya, jadi nanti semua beban-bebannya itu diakumulasikan menjadi nilai perolehan.” (Fatah, 2024).

Kemudian dari hasil wawancara bersama Pak Sigit menyatakan bahwa

“Ketika gedung itu di dapat melalui pembangunan ya nilai perolehannya dihitung dari awal *mbak*, dari mulai pembelian bahan baku hingga gaji para tukang, bahkan ada juga biaya pengawasan dari pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan tersebut.” (Sigit, 2024).

Bapak ujianto selaku pihak pengawas AKD menyampaikan mengenai penentuan nilai perolehan aset tetap tanah dan bangunan apabila tidak bisa ada nilai perolehannya maka sesuai dengan standar akuntansinya bisa menggunakan nilai wajar,

“Iya itu di SAP sudah ada, jadi menggunakan nilai perolehan Cuma kan terkadang-kadang tidak. Jika nilai perolehan tidak didapatkan dalam artian buktinya tidak ada kan bisa dinilai dengan nilai wajar. Menilai barang milik daerah sudah ada peraturannya, jadi pedemona penilaian barang juga menjadi salah satu tertib administrasi karena terkadang aset yang didapatkan sejak dulu itu ada yang belum masuk dan belum tercatat sehingga ada tim yang bertugas untuk melakukan penilaian barang milik daerah sehingga nantinya bisa dimasukkan ke dalam neraca.” (Ujianto, 2024).

c. Pengeluaran Setelah Perolehan

i. Tanah

Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tidak dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki dikarenakan PBB di manfaatkan untuk oprasional pemda Kabupaten Pekalongan. Sehingga pengeluaran setelah perolehan untuk meningkatkan atau mempertahankan aset tanah yang dimiliki tidak diperlukan.

Tabel 4.9 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap Tanah

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|---|--|--|---|
| Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa | Aset tanah tidak membutuhkan biaya tambahan diluar biaya perolehan untuk mempertahankan asetnya. | Perpindahan PBB P2 yang sebelumnya masih menjadi pajak pusat berubah menjadi pajak daerah mengeluarkan | Tidak Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 50 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. | | suatu putusan bahwa tanah maupun bangunan yang dikelola oleh pemda tidak dikenakan untuk membayar PBB. | |
|---|--|--|--|

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau kekuasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. hal ini sesuai dengan pernyataan dari Pak Fatah,

“Iya memang kalau untuk aset pemerintah tidak dikenakan membayar PBB, kecuali kalau tanah itu dimanfaatkan, misalkan ada tanah pertanian kemudian ada yang menyewa, itu yang menyewa wajib membayar PBBnya, tapi kalau yang digunakan untuk operasional pemerintah itu *enggak*.” (Fatah, 2024).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Pak sigit juga beliau mengatakan bahwa,

“Tidak, PEMDA tidak bayar PBB tapi kalau untuk pajak kendaraan *tetep* bayar. Karena PBB dikelola sendiri, kalau bayar berarti bayar ke diri sendiri.” (Sigit, 2024).

Pak ujianto juga menyampaikan mengenai pemda yang tidak diwajibkan untuk membayar PBB,

“Iya karena itu kan PBB sudah menjadi pajak daerah, dari peraturannya yang terbaru itu kan yang dukunya dari pusat ke daerah jadi dikelola sendiri sesuai dengan peraturan aset

yang dimiliki pemerintah tidak dikenakan PBB.” (Ujiyanto, 2024).

Pernyataan mengenai pemerintah tidak dikenakan PBB hal ini disebabkan aset daerah dikecualikan sebagai objek PBB-P2. Pernyataan mengenai pengecualian objek PBB-P2 pada Kabupaten Pekalongan sendiri diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 ayat 3, bahwa bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Kemudian bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah pengembalaan yang dikuasai desa. Namun apabila tanah atau bangunan tersebut disewakan pada lembaga swasta maupun perorangan pada jangka waktu tertentu, penyewa tersebut wajib membayar pajaknya.

ii. Gedung dan Bangunan

Pengeluaran setelah perolehan yang dilakukan pada gedung dan bangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas atas gedung tersebut bahkan bisa menambah masa manfaat atas gedung tersebut.

Tabel 4.10 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Gedung dan Bangunan

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|--|---|--|--|
| <p>Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.</p> | <p>Kondisi bangunan yang terutama digunakan untuk kegiatan oprasional harus diperhatikan kondisinya. Renovasi gedung yang membutuhkan biaya besar akan menambah umur ekonomis atas bangunan tersebut dengan catatan nilai kapitalisasi dari gedung adalah Rp10.000.000.</p> | <p>Sama halnya dengan tanah, bangunan juga yang digunakan dalam oprasional pemerintah daerah tidak kenakan PBBnya. Namun pda gedung bangunan sendiri bisa saja terjadi perbaikan yang apabila dilihat dari kapitalisasinya bisa menambah masa manfaat maka masa manfaat atas bangunan tersebut akan bertambah sesuai dengan nilai kapitalisasi yang ada pada kebijakan akuntansinya.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 50</p> |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang aset yang bersangkutan. Harus ada batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) untuk menentukan apakah pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki batasan nilai kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yakni sebesar Rp10.000.000.

Ketika terjadi renovasi suatu gedung yang membutuhkan biaya cukup besar dan berdampak pada kuantitas daya tampung gedung tersebut maka dapat terjadi penambahan masa manfaat pada gedung tersebut. Pak Fatah dalam proses wawancara mengatakan bahwa,

“Kan dikebijakan akuntansinya itu sudah ada jadi misalkan dia di bandingkan dengan nilai renovnya berapa, nilai awalnya berapa, nanti dapat berapa persen, kemudian nanti akan mempengaruhi masa manfaatnya berapa tahun itu sudah ada perhitungannya. Untuk batasan biaya itu nanti dibandingkan dengan nilai perolehannya *mbak*, kalau nilai perolehannya 500 juta misal berartikan nanti 5% nya berapa, terus nanti dibandingkan dengan nilai renovnya.” (Fatah, 2024).

Pak ujianto juga mendukung pernyataan yang diberikan dari pak fatah bahwa penambahan masa manfaat itu berpedoman pada nilai kapitalisasi yang sudah ditentukan pada kebijakan akuntansinya.

“Itu melihat ke kapitalisasi asetnya, bisa dikapitalisasi atau tidak. Di bultek dan diperbup itu sudah dijelaskan mengenai batasan untuk nilai kapitalisasi.” (Ujianto, 2024).

Penambahan masa manfaat yang disebabkan oleh perbaikan atau renovasi pada suatu bangunan dilihat berdasarkan presentase perbaikannya, di Kabupaten Pekalongan sendiri sesuai dengan kebijakan akuntansinya apabila renovasi dilakukan pada presentase >0% s.d 25% maka akan menambah masa manfaat gedung selama 5 tahun. Kebijakan akuntansi di atur pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

d. Pengukuran Berikutnya

i. Tanah

Tanah merupakan aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Penyajian aset tanah tetap menggunakan biaya perolehan awal dan tidak dilakukan penilaian kembali meskipun nilai tanah tersebut bertambah tinggi. Peneliti menganalisis bahwa pengukuran berikutnya pada aset tetap tanah yang dimiliki pemda Kabupaten Pekalongan dengan standar yang ada pada PSAP No. 07.

Tabel 4.11 Pengukuran Berikutnya Aset Tetap Tanah

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|---|---|--|---|
| Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. | Aset tetap tanah tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan awal dan tidak dilakukan penilaian kembali meskipun nilainya terus bertambah. | Tanah akan terus dicatat sesuai dengan nilai perolehannya karena standar akuntansinya menggunakan <i>historical cost</i> . | Tidak Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 53 |
| Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan dengansifat dan karakteristik aset tersebut. | Aset tanah tidak mengalami penyusutan justru aset tanah setiap tahunnya mengalami pertambahan nilai karena harga tanah semakin lama semakin tinggi. | Penyusutan hanya terjadi pada aset selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 57 |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. | Nilai aset tanah tetap menggunakan nilai perolehan atau nilai wajar saat perolehan meskipun nilainya bertambah tinggi dan tidak dilakukan penilaian kembali pada akhir periodenya. | Penggunaan historical cost menyebabkan tanah tetap dinilai sesuai dengan harga perolehan dan tidak berubah meskipun nilainya bertambah karena bukan menggunakan <i>current value</i> atau nilai sekarang. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 58 |
|---|--|---|---------------------------------------|

Sumber: Diolah oleh peneliti

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tanah yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan tidak mengalami penyusutan ataupun penambahan nilai yang disebabkan dari adanya penilaian kembali aset tetap, hal disebabkan tanah pada pemda Kabupaten Pekalongan akan tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan awalnya. Penilaian kembali atau revaluasi aset tanah yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari paka Fatah, dimana beliau menjelaskan bahwa,

“Untuk tanah itu tidak mengalami penyusutan, namun juga tidak mengalami penambahan nilai jadi nilainya masih tetap sama.” (Fatah, 2024).

Nilai tercatat atas tanah pada setiap periode tidak akan pernah berubah dikarenakan standar akuntansi yang digunakan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ujianto dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan,

“Iya sama karena itu tadi standar akuntansinya kan masih menggunakan *historical cost* ya sehingga pada saat diperoleh itu yang menjadi dasar pencatatannya tetap nilai awalnya. Bukan menggunakan *current value*, kalau itu kan berarti nilainya disesuaikan dengan nilai sekarang.” (Ujianto, 2024).

Sesuai dengan kebijakan akuntansinya dan PSAP No. 07 paragraf 57 bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

ii. Gedung dan Bangunan

Peneliti melakukan analisis mengenai pengukuran berikutnya pada gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan berdasarkan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan oleh lembaga pemerintah.

Tabel 4.12 Pengukuran Berikutnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|--|--|---|--|
| <p>Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.</p> | <p>Penyajian aset gedung dan bangunan yang mengalami penyusutan maka penyajiannya nilai perolehan gedung dikurangi akumulasi penyusutan gedung tersebut.</p> | <p>Nilai tercatat atas gedung merupakan nilai perolehan dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan tidak dilakukan penilaian kembali.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 53</p> |
| <p>Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.</p> | <p>Gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus.</p> | <p>Penyusutan pada gedung dan bangunan akan terus dilakukan selama masa manfaatnya masih berjalan.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 57</p> |
| <p>Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.</p> | <p>Untuk penilaian kembali pada gedung tidak dilakukan dan tetap menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar.</p> | <p>Gedung dan bangunan akan dicatat berdasarkan harga perolehan/nilai wajarnya yang dikurangi oleh akumulasi penyusutan yang terjadi, sementara untuk revaluasi pada aset gedung tidak dilakukan dan tetap menggunakan nilai awalnya.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 58</p> |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan dihitung penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Dimana pengelolaan aset ini telah tersistem pada aplikasi yang digunakan oleh pemda Kabupaten Pekalongan yakni aplikasi Sistem Manajemen Aset (SIMASET). Pada aplikasi SIMASET pengelola tidak harus melakukan pencatatan secara manual melainkan sudah tersistem secara keseluruhan pada aplikasi tersebut. nilai penyusutan atas gedung dan bangunan tiap periode akan mengurangi nilai tercatat gedung dan bangunan pada neraca. Pemda Kabupaten Pekalongan akan tetap menghitung penyusutan pada gedung yang tidak dioperasikan selama masa manfaatnya itu masih terus berjalan.

Pak Fatah selaku pengelola aset BPKD Kabupaten Pekalongan menjelaskan,

“Untuk metode penyusutannya itu menggunakan metode garis lurus. Selama masih ada masa manfaatnya *nggih*, itu kan 50 tahun, ya selama belum 50 tahun ya masih dihitung terus. Jadi walaupun tidak digunakan kan *tetep* mengalami penyusutan, kalau gedungnya rusak juga kan berpengaruh.” (Fatah, 2024).

Pernyataan tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diatur pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Peraturan bupati tersebut menjelaskan mengenai metode penyusutan yang digunakan pada penyusunan laporan keuangan serta masa manfaat yang ditetapkan pada masing-

masing aset tetap dan pada gedung dan bangunan sendiri masa manfaatnya selama 50 tahun sementara untuk bangunan menara itu selama 40 tahun.

Gedung tetap menggunakan biaya perolehan dan tidak menilai kembali asetnya sesuai dengan harga pasar dikarenakan kenaikan ataupun penurunan nilai aset mengakibatkan nilai aset tetap dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. Sehingga ketika terjadi penjualan gedung tetap menggunakan nilai tercatat pada periode tersebut, apabila harga jual lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka pihak pemda akan menyajikan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatatnya sebagai keuntungan. Namun sangat kecil kemungkinan untuk menjual gedung yang dimiliki oleh instansi walaupun secara aturan dibolehkan, sehingga pemda Kabupaten Pekalongan akan memaksimalkan aset yang dimiliki.

e. Penghentian dan Pelepasan

i. Tanah

Penghentian dan pelepasan pada aset tanah tidak seperti aset lainnya yang apabila sudah tidak digunakan dan tidak memiliki masa manfaat akan dipindah ke pos aset lainnya. Aset tanah akan langsung dihapus dari neraca apabila sudah tidak digunakan atau diserahkan kepada pihak lain. Berikut analisis penghentian dan pelepasan aset tanah yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Pekalongan sesuai dengan kebijakannya.

Tabel 4.13 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Tanah

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|--|--|---|--|
| <p>Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika melepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.</p> | <p>Tanah yang dieleiminasi oleh pemda Kabupaten Pekalongan salah satunya dikarenakan tanah tersebut dihibahkan pada pihak lain.</p> | <p>Penghapusan aset tanah yang terjadi pada neraca pemerintah daerah dikarenakan perpindahan aset tanah antar SKPD ataupun penghibahan tanah kepada pemerintah kota atau pekalongan atau pihak lain.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 76</p> |
| <p>Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> | <p>Tanah yang dihibahkan oleh pemda Kabupaten Pekalongan diungkapkan pada CaLK mengenai berita acara dan keterangan atas tanah yang dihibahkan tersebut.</p> | <p>Setiap pengurangan aset tanah yang terjadi di pemerintah daerah akan disajikan pada CaLK terkait penyebab tanah tersebut berkurang.</p> | <p>Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 77</p> |
| <p>Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.</p> | <p>Aset tanah tidak dipindah ke aset lain ketika mengalami pelepasan melainkan langsung dihapus pada pos aset tetap dan mengalami pengurangan sesuai nilai aset tanah yang dilepas tersebut.</p> | <p>Penghapusan aset tanah tidak seperti aset lainnya yang dikarenakan masa manfaatnya habis atau usang, sehingga pada aset tanah proses penghapusannya tidak dipindah pada aset lain terlebih dahulu.</p> | <p>Tidak sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 78</p> |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti salah satu poin penting mengenai perpindahan aset tetap ke pos aset lainnya tidak sesuai. Hal ini dikarenakan aset tanah sendiri alasan penghapusannya tidak karena rusak atau tidak dioprasikan melainkan karena perpindahan kepemilikan atau dihibahkan sehingga tidak akan dimasukkan pada pos aset lainnya.

Aset tetap dapat dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Tanah yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan mengalami penghentian dan pelepasan salah satu penyebabnya adalah ketika tanah tersebut dihibahkan. Tanah yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan dan telah dihibahkan, akan mengalami penghentian masa manfaat sehingga tanah tersebut kemudian dieliminasi yang menyebabkan pengurangan pada akun tanah di neraca. Salah satu contoh pelepasan aset yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Pekalongan adalah tanah yang di serahkan untuk lembaga pendidikan. Pernyataan Pak Fatah mengenai pelepasan aset tanah yakni,

“Itu kalau misalnya tanahnya kita hibahkan, *dulu* kita sempat menghibahkan tanah, tanah UIN itu kan hibah dari sini, itu berarti kita keluarkan.” (Fatah, 2024).

Ibu Siti selaku Kasubbid Perencanaan Barang Milik Daerah juga menjelaskan bahwa,

“Dijual itu tergantung untuk apa, tapi itu seharusnya tidak sampai seperti itu karena harus dimaksimalkan

pemanfaatannya, fungsinya, itu hanya dengan kondisi tertentu dan kebijakan tertentu. Tapi untuk secara aturan diperbolehkan. Tapi itu sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya.” (Siti, 2024).\

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapak Ujianto salah satu manfaat dari pemberhentian aset sendiri adalah agar aset tersebut bisa lebih dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak yang lebih membutuhkan,

“yang jelas bisa dimanfaatkan oleh pihak lain dan dimaksimalkan dalam pengelolaannya”. (Ujianto, 2024).

ii. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan merupakan salah satu aset yang potensi penghapusannya tinggi dikarenakan kondisinya yang sudah tidak memungkinkan. Salah satu penyebab gedung dan bangunan tersebut tidak dioprasikan adalah karena lokasinya. Perpindahan pusat pemerintahan dari yang sebelumnya di Jl. Nusantara No. 01 Kota Pekalongan ke kompleks alun-alun kajan membuat banyak gedung yang ditinggalkan disana. Sehingga ada beberapa bangunan yang masih digunakan dan ada beberap yang sudah masuk ke usul hapus diakarenakan sudah tidak bisa dioprasikan dan kondisinya sudah tidak memungkinkan. Berikut analisis penghapusan gedung dan bangunan pada pemda Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 4.14 Penghapusan dan Pelepasan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika melepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. | Gedung dan bangunan yang sudah tidak memiliki masa manfaat atau rusak dan sudah tidak dioperasikan sama sekali akan dieliminasi dari neraca melalui beberapa tahapan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemda Kabupaten Pekalongan. | Gedung dan bangunan yang sudah habis masa manfaatnya akan dihapus dari neraca melalui beberapa tahapan. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 76 |
| Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. | Gedung dan bangunan yang telah dihapus dari neraca akan diungkap di CaLK mengenai penyebab penghapusan aset tersebut serta catatan atau keterangan mengenai gedung yang dieliminasi tersebut. | Penghapusan aset secara permanen akan diungkap pada CaLK terkait penyebab dan berita acara yang dikeluarkan atas persetujuan penghapusan aset tersebut. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 77 |
| Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. | Salah satu tahapan dalam penghapusan gedung dan bangunan adalah memindahkan nilai atas gedung dan bangunan yang sudah tidak dioperasikan tersebut ke aset lain, kemudian dari aset lain aset tersebut akan dimasukkan ke aset usul hapus sebelum nantinya ada keputusan dari Bupati mengenai persetujuan atas penghapusan aset. | Pemindahan pada pos aset lainnya terjadi apabila gedung dan bangunan pemda sudah habis masa manfaatnya sebelum kemudian dimasukkan pada gedung dan bangunan usul hapus. | Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 78 |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pelepasan gedung dan bangunan milik pemda Kabupaten Pekalongan pada neraca tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui beberapa tahap. Gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan dengan kondisi rusak tidak layak pakai dan masa manfaat gedung tersebut telah habis sehingga tidak memungkinkan untuk di oprasikan lagi akan dipindahkan ke pos aset lainnya. Kemudian atas aset tersebut akan dimasukkan kedalam aset usul hapus. Apabila dari Bupati telah menyetujui atas penghapusan aset tersebut maka bangunan akan dirobohkan, dan dilakukan pelelangan atas runtuhannya yang masih bisa dimanfaatkan. Setelah tahapan tersebut selesai maka penghapusan aset bisa dilakukan oleh pihak pengelola aset pemda Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.15 Gedung dan Bangunan Usul Hapus

| No | Jenis Barang | Nama Inventaris | Alamat |
|----|--|------------------------------|-------------------|
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | B. Eks Dinsosnakertrans | Jl. Nusantara Pkl |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Kamar Mandi dan Dapur | Jl. Nusantara Pkl |
| 3 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | Rumah Dinas Kajari (Rehab) | Kajen |
| 4 | Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen | Rumah Dinas Kapolres (Rehab) | Kajen |

| | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| 5 | MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN Lainnya | B. Rumah Dinas Karyawan II | Jl. Nusantara Pkl |
| 6 | MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN Lainnya | B. Rumah Dinas Karyawan I | Jl. Nusantara Pkl |

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan

Penjelasan dari Pak Fatah mengenai penghapusan aset adalah,

“Kalau gedung itu biasanya karena rusak, jadi kan kemungkinan harus dirobohkan. Kemudian untuk gedung kita lelang itu bongkahannya, kan yang dijual hanya gedungnya tidak termasuk tanah jadi gedungnya dirobohkan terus nanti bongkahannya kita lelang. Baru bisa dihapus dari pos aset lainnya.” (Fatah, 2024).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Pak Sigit,

“Bangunan yang tidak digunakan secara data masuknya ke aset lain, jadi antara barang dengan aset itu *beda*.” (Sigit, 2024).

Kemudian bu Siti menambahkan mengenai prosedur penghapusan suatu aset,

“Prosedur itu yang jelas harus ada keputusan dari Bupati terkait penghapusan yang juga didasarkan di penghapusan aset-aset yang ada di BMD. Dengan adanya SK Bupati terkait penghapusan itu baru bisa dihapus dari aset atau pencatatan seperti itu.” (Siti, 2024).

“Kalau untuk penjualan aset mungkin bisa dikatakan setiap tahun ada, misalnya untuk barang-barang yang rusak berat itu kan ada proses penghapusan dengan cara dilelang. Selain karena rusak berat untuk penghapusan itu bisa juga karena sudah tidak update dalam artian ketinggalan teknologi, jadi tidak harus karena rusak tapi bisa juga karena usang”. (Ujianto, 2024)


Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi membahas mengenai pengehentian dan pelepasan aset tetap yang terjadi pada Kabupaten Pekalongan bahwa suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika

dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

f. Pengungkapan Aset Tetap

i. Tanah

Peneliti melakukan analisis terhadap pengungkapan aset tetap tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dimana pengungkapan aset ini sangatlah penting pada laporan keuangan sehingga pengguna informasi laporan keuangan bisa mengetahui secara jelas bagaimana kondisi laporan keuangan dan pengelolaan aset pada suatu lembaga pemerintah.



Tabel 4.16 Pengungkapan Aset Tetap Tanah

| No. | PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|-----|--|---|---|---|
| 1 | Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (<i>carrying amount</i>); | Pada CaLK, pemda Kabupaten Pekalongan tidak mengungkap dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat aset tanahnya. | Dalam pengungkapannya memang tidak dijelaskan namun pada kebijakannya sudah dijelaskan mengani perhitungan nilai tercatat. | Tidak Sesuai dengan Paragraf 79 Point a |
| 2 | Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. Penambahan b. Pelepasan c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada | Pengungkapan atas rekonsiliasi jumlah tercatat aset tanah pada awal dan akhir periode diungkapkan oleh pemda Kabupaten Pekalongan mulai dari penambahan hingga perubahan nilai yang terjadi pada aset tetap tanah. | Penjelasan terkait perubahan yang terjadi merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat ataupun pengguna informasi laporan keuangan lainnya. | Sesuai dengan Paragraf 79 Point b |
| 3 | Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap | Batasan hak milik atas aset tanah tidak terbatas bahkan tidak diharuskan membayar pajak untuk mempertahankan kepemilikannya tersebut selama bukti kekuasaan atas tanah tersebut secara hukum terbukti milik pemda Kabupaten Pekalongan. | Proses pensertifikatan terus dilakukan merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan hak kepemilikan aset secara hukum dan tertib administrasi. | Sesuai dengan Paragraf 80 Point a |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berikut pengungkapan aset tetap tanah pada pemda Kabupaten Pekalongan berdasarkan data yang diterima oleh peneliti:

- a) Pada CaLK pemda Kabupaten Pekalongan tidak mengungkap mengenai dasar penilaian atas nilai tercatat aset tanah yang disajikan pada neraca. Pemda Kabupaten Pekalongan hanya menjelaskan mengenai dasar perhitungan atas nilai perolehannya.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

(1) Penambahan

Penambahan aset tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten pekalongan berasal dari donasi/hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komite Sekolah dan pihak lain yang telah dilengkapi berita acara serah terima pada masing-masing SKPD, kemudian koreksi pencatatan pada SKPD, mutasi penambahan aset tetap antar SKPD, dan ada reklasifikasi antar aset tetap.

Tabel 4.17 Penambahan Aset Tetap Tanah

| No | Penambahan | Tanah |
|----|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Donasi/Hibah | Rp 14.383.555.000,00 |
| 2 | Koreksi Pencatatan | Rp 3.123.684.000,00 |
| 3 | Mutasi penambahan aset tetap | Rp 69.715.754.882,03 |
| 4 | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp 98.978.000,00 |
| | Jumlah | Rp 87.321.971.882,03 |

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

(2) Pengurangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan penghapusan tanah berupa tanah pasar Banyuurip seluas 6.270m² senilai Rp5.028.540.000,00 yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan. Kemudian pengurangan juga terjadi dikarenakan mutasi pengurangan aset tanah senilai Rp69.715.754.882,03 akibat perpindahan aset antar SKPD.

Tabel 4.18 Pengurangan Aset Tetap Tanah

| No | Pengurangan | Tanah |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Penghapusan Aset Tetap | Rp5.028.540.000,00 |
| 2 | Mutasi Pengurangan Aset Tetap | Rp69.715.754.882,03 |
| Jumlah | | Rp74.744.294.882,03 |

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

(3) Pengungkapan Perubahan Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah

Koreksi nilai yang berasal dari tanag dapat dirinci pada tiap-tiap SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.19 Koreksi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2022

| Nama SKPD | | Koreksi Tambah | Koreksi Kurang | Selisih |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| a | Dinas Kesehatan | Rp 972.016.000,00 | Rp 0,00 | Rp 972.016.000,00 |
| b | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 287.168.000,00 | Rp 0,00 | Rp 287.168.000,00 |
| c | Kecamatan Wiradesa | Rp 1.864.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.864.500.000,00 |
| d | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp 0,00 | Rp5.028.540.000,00 | (Rp5.028.540.000,00) |
| Jumlah | | Rp3.123.684.000,00 | Rp5.028.540.000,00 | (Rp1.904.856.000) |

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Koreksi ekuitas yang berasal dari tanah, terdapat pada beberapa SKPD yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dinas Kesehatan, terdapat koreksi penambahan aset tanah senilai Rp972.016.000,00 terdiri atas tanah yang belum tercatat pada Puskesmas Bojong II senilai Rp250.496.000,00 dan Puskesmas talun senilai Rp721.520.000,00.
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat koreksi penambahan aset tanah senilai Rp287.168.000,00 merupakan tanah yang belum tercatat pada Jembatan Kali Genteng.
- c) Kecamatan Wiradesa, terdapat koreksi penambahan aset tanah senilai Rp1.864.500.000,00 merupakan pensertifikatan tanah ex bengkok yang ada di wilayah Kecamatan Wiradesa.
- d) BPKD, terdapat pengurangan senilai Rp5.028.540.000,00 yang merupakan hibah tanah pasar banyuurip kepada Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 030/04115 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Pekalongan berupa Tanah Pasar Banyuurip kepada Pemerintah Kota Pekalongan, dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Kabupaten Pekalongan berupa Tanah Pasar Banyuurip kepada Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 030/04116.

ii. Gedung dan Bangunan

Perlakuan akuntansi yang terakhir adalah pengungkapan, dimana perlakuan akuntansi ini akan mengungkap mengenai bagaimana pengelolaan aset tetap gedung dan bangunan yang disajikan oleh pemda Kabupaten Pekalongan apakah telah sesuai dengan standar yang ada pada PSAP No. 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap. Perubahan yang terjadi pada aset gedung dan bangunan akan dijelaskan pada CaLK agar para pengguna informasi dapat memahami dan mengetahuinya secara jelas.

Tabel 4.20 Pengungkapan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| PSAP No. 07 | BPKD Kabupaten Pekalongan | Inspektorat Kabupaten Pekalongan | Keterangan |
|--|--|--|---|
| Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); | Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat tidak diungkap oleh pemda kabupaten Pekalongan pada CaLKnya. | Perhitungan nilai tercatat pada kebijakan akuntansi sudah dijelaskan meskipun pada CaLK tidak dijelaskan. | Tidak Sesuai dengan Paragraf 79 Point a |
| Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. Penambahan b. Pelepasan c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada | Perbandingan antara saldo awal periode hingga akhir periode aset gedung dan bangunan diungkap mengenai penyebab perubahan tersebut mulai dari penambahan hingga penyusutannya. | Pengungkapan perubahan yang terjadi bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. | Sesuai dengan Paragraf 79 Point b |
| Informasi penyusutan, meliputi: | Informasi penyusutan gedung dan bangunan juga | Terkait dengan penyusutan maka pada pemda sendiri | Sesuai dengan |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| a. Nilai penyusutan b. Metode penyusutan | sudah disajikan pada CaLK sehingga pengguna informasi bisa memahami perubahan yang terjadi. | sudah ditentukan pada kebijakannya dan hal itu terus diperbaharui sesuai dengan SAP yang digunakan. | Paragraf 79 Point c |
| Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap | Pemda Kabupaten Pekalongan tidak diwajibkan untuk membayar PBB atas bangunan yang dimiliki serta kepemilikan akan terus bertahan selama bukti kekuasaan atas gedung dan bangunan yang dikuasai ada. | Adanya pensertifikatan berkala yang dilakukan oleh pemda menjadi salah satu bukti bahwa pemda akan mentertibkan administrasi serta mempertahankan aset yang dimiliki secara hukum. | Sesuai dengan Paragraf 80 Point a |
| Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap | Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi atas perhitungan kembali juga dijelaskan pada pengukuran aset tetap yang telah disajikan pada CaLK. | Kapitalisasi secara rinci bisa dilihat pada kebijakan akuntansi untuk mengetahui batasan dan presentase atas aset tersebut bisa bertambah masa manfaatnya atau tidak. | Sesuai dengan Paragraf 80 Point b |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berikut pengungkapan aset tetap tanah pada pemda Kabupaten Pekalongan berdasarkan data yang diterima oleh peneliti:

- a) Pada CaLK pemda Kabupaten Pekalongan tidak mengungkap mengenai dasar penilaian atas nilai tercatat aset gedung dan bangunan yang disajikan pada neraca. Namun dari kegiatan wawancara nilai tercatat didasarkan pada nilai perolehan aset tersebut yang kemudian dikurangi oleh akumulasi penyusutan.

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(1) Penambahan

Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 digolongkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Penambahan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal, Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa, Aset Tetap yang berasal dari Donasi/Hibah, Koreksi Pencatatan Penambahan, Reklasifikasi dari aset lain, Mutasi Penambahan Aset Tetap Reklasifikasi Penambahan Antar Aset Tetap, Saldo Awal Extracomtable, Saldo Awal Aset Tak Berwujud, Saldo Awal Usulan Penghapusan dan Aset Kerjasama. Rincian masing-masing komponen penambahan aset tetap gedung dan bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.21 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| No | Penambahan | Gedung dan Bangunan |
|---------------|---|------------------------------|
| 1 | Belanja Modal | Rp 46.231.132.678,00 |
| 2 | Reklasifikasi penambahan belanja modal | Rp 2.715.561.286,00 |
| 3 | Reklasifikasi belanja barang dan jasa | Rp 189.479.970,00 |
| 4 | Donasi/hibah | Rp 2.637.762.696,00 |
| 5 | Koreksi pencatatan penambahan | Rp 7.031.850.685,00 |
| 6 | Reklasifikasi dari aset lain-lain | Rp 60.000.000,00 |
| 7 | Mutasi penambahan aset tetap antar OPD | Rp 221.073.334.825,60 |
| 8 | Reklasifikasi penambahan antar aset tetap | Rp 213.942.723,99 |
| Jumlah | | Rp 280.153.064.864,59 |

Sumber: CaLK LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

(2) Pengurangan

Pengurangan Aset Tetap berasal dari Reklasifikasi ke Persediaan, Penghapusan Aset Tetap (inventaris), Koreksi Pencatatan Pengurangan, Mutasi Pengurangan Aset Tetap, Reklasifikasi Pengurangan antar Aset Tetap, Extracomptabel dan Pengurangan Usul hapus dan Kerjasama dalam Pemanfaatan. Rincian pengurangan pada aset gedung dan bangunan yang dimiliki Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yaitu:

Tabel 4.22 Pengurangan Aset Tetap

| No | Pengurangan | Gedung dan Bangunan |
|---------------|--|-------------------------------|
| 1 | Reklasifikasi ke persediaan | Rp 40.913.449,00 |
| 2 | Reklasifikasi pengurangan belanja modal | Rp 996.957.790,01 |
| 3 | Penghapusan aset tetap | Rp 1.298.099.500,00 |
| 4 | Usulan penghapusan | Rp 1.847.484.943,00 |
| 5 | Extracomtable | Rp 155.132.000,00 |
| 6 | Koreksi pencatatan pengurangan | Rp 27.541.451,00 |
| 7 | Mutasi pengurangan aset tetap antar SKPD | Rp 221.073.334.825,60 |
| 8 | Reklasifikasi pengurangan antar aset tetap | Rp 1.407.930.562,00 |
| Jumlah | | -Rp 226.847.394.520,61 |

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

(3) Pengungkapan Perubahan Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Koreksi nilai ekuitas yang berasal dari gedung dan bangunan dapat dirinci tiap-tiap SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.23 Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2022

| Nama SKPD | | Koreksi Tambah | Koreksi Kurang | Selisih |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 494.000.000,02 | Rp 140.032.000,00 | Rp 353.968.000,02 |
| b | Dinas Kesehatan | Rp 0,00 | Rp 1.313.199.500,00 | (Rp 1.313.199.500,00) |
| c | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 75.196.485,00 | Rp 25.151.351,00 | Rp 50.045.134,00 |
| d | Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp 0,00 | Rp 2.390.100,00 | (Rp 2.390.100,00) |
| e | BPKD | Rp 6.462.654.200,00 | Rp 0,00 | Rp 6.462.654.200,00 |
| Jumlah | | Rp 7.031.850.685,02 | Rp 1.480.772.951,00 | Rp 5.551.077.734,02 |

Sumber: CaLK LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

c) Informasi Penyusutan

(1) Nilai penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode pada pemda Kabupaten Pekalongan diakui sebagai pengurang nilai tercatat atas aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

(2)Metode Penyusutan yang digunakan

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*strainght line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran berjalan. Pemda Kabupaten Pekalongan sendiri telah mengelola seluruh asetnya pada aplikasi SIMASET. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pak Fatah mengenai pengelolaan aset tetap,

“Itu pakainya metode garis lurus.” (Fatah, 2024).

d) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap

Pengungkapan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menjelaskan mengenai pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau resortasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

3. Permasalahan Penerapan PSAP No. 17

Pemda Kabupaten Pekalongan hingga tahun anggaran 2023 belum bisa menerapkan PSAP No. 17 mengenai Properti Investasi. BPK salah satu pihak yang menekankan agar pemda Kabupaten Pekalongan segera menerapkan PSAP No. 17 agar laporan keuangan lembaga pemerintahan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Namun dari pihak pemda Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa apabila PSAP tersebut diterapkan

tanpa adanya kodifikasi akun yang jelas maka akan menimbulkan cacat pada laporan keuangan, karena peletakan akun properti investasi yang tidak seragam pada masing-masing Pemerintah Daerah. Dengan adanya ketidakseragaman tersebut maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai standar karena tidak bisa dibandingkan. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sigit,

“BPK juga sudah mendesak untuk menerapkan, tapi *tak* balikkan lagi akunnya yang mana, mau *tiru* yang mana *tiru* kendal atau *tiru* brebes, *beda-beda* jadi tidak standar.” (Sigit, 2024)

Pemda Kabupaten Pekalongan memiliki potensi untuk menjadikan aset yang tidak dioperasikan secara maksimal sebagai properti investasi yang bisa disewakan kepada pihak luar. Bahkan menyewakan aset yang pemanfaatannya tidak maksimal dan masih ideal untuk digunakan sangat disarankan oleh pihak pusat. Hal ini dapat membantu lembaga pemerintah dalam memaksimalkan aset yang dimiliki serta meningkatkan nilai dari aset tersebut. Properti Investasi sendiri tidak semata-mata memanfaatkan aset yang tidak dioperasikan. Pemda Kabupaten Pekalongan akan menyewakan asetnya selama ada kesepakatan dan tidak mengganggu aktivitas oprasi lembaga pemerintah. Pemda Kabupaten Pekalongan sendiri telah menyewakan salah satu asetnya yakni Gedung Pertemuan Umum yang berada di depan alun-alun kajan tepatnya di Jalan Mandurorejo, Nyamok, Kajan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51161.

Gedung tersebut memang dibangun untuk disewakan kepada pihak luar baik itu dari lembaga pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak swasta. Bidang Aset selaku pengelola Barang Milik Daerah bertanggungjawab atas

mekanisme penyewaan gedung tersebut. Hasil dari penyewaan gedung akan menjadi pendapatan oprasional yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan. Pihak pemda Kabupaten Pekalongan selaku penyedia gedung juga menanggung atas biaya kebersihan gedung tersebut. Kemudian untuk pencatatan pendapatan oprasional yang didapat masih secara bruto, untuk membayar jasa kebersihan maupun biaya lain yang dikeluarkan atas penyewaan gedung tersebut pihak pemda akan mengeluarkan SP2D dan tidak memotong langsung dari uang sewa yang diterima. Penjelasan dari Bapak Sigit mengenai pencatatan pendapatn atas sewa,

“Pendapatannya dicatat secara bruto. Misal dapat Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dapat satu juta nanti pengelolanya itu dapat katakanlah 5% berarti kan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), satu juta masuk nanti lima puluh ribu itu keluarnya lewat SP2D, bukan langsung satu juta dipotong untuk pengelola.” (Sigit 2024).

Selain tanah dan gedung yang memiliki potensi dikelola sebagai properti investasi, pemda Kabupaten Pekalongan juga bisa menyewakan kendaraan yang dimiliki apabila kendaraan tersebut dalam keadaan baik, namun dalam pertimbangannya pihak luar tidak akan mau menyewa kendaraan dengan plat merah. Pengendara dengan kendaraan berplat merah tidak dinakan mengisi BBM menggunakan BBM yang bersubsidi, sehingga hal tersebut akan memberatkan dan menyulitkan penyewa. Sementara dari pihak penyewa lain akan menggunakan plat hitam sehingga bebas dalam pengisian bahan bakarnya. Oleh karena itu menyewakan kendaraan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah tidak disarankan oleh pemda Kabupaten Pekalongan.

“Bukan hanya itu sebenarnya bisa saja kendaraan atau alat lainnya, yang kelihatan *aja* kan mobil ada banyak kalau dipelihara dengan baik disewakan boleh tapi yang nyewa itu yang *agak* takut, karena kan platnya merah, terus ngisinya harus pertamax, laku *ga* kalau kaya *gitu*. Jadi kalau misalkan perusahaan lain menyawakan platnya hitam, platnya hitam bisa *pakai* subsidi, bisa *pakai* pertalit.” (Sigit, 2024).

Pemda Kabupaten Pekalongan melakukan pengambilalihan aset yang sebelumnya tidak jelas kepemilikannya, hal ini dilakukan sebagai penanganan dan pengamanan aset negara agar tidak terjadi permasalahan ataupun sengketa bagi pihak yang mendirikan bangunan di atasnya. Di atas tanah tersebut berdiri beberapa bangunan, diantaranya terdapat masjid, kantor kecamatan, koramil, dan kantor BPR BKK. Diantara bangunan-bangunan tersebut masing-masing pihaknya tidak bisa membuktikan kepemilikan atas tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan di atasnya. Selain kantor BPR BKK oleh pihak pemda tidak mempermasalahkan dikarenakan tanah pemerintah bisa digunakan untuk kepentingan umum salah satunya mendirikan tempat ibadah. Kemudian untuk koramil dan kecamatan juga termasuk dalam lembaga pemerintah untuk kepentingan umum. Kantor BPR BKK sebagai lembaga swasta dikenakan biaya sewa atas pemanfaatan tanah tersebut, sehingga setiap tahunnya pihak BPR BKK membayar kepada pihak pemda Kabupaten Pekalongan atas tanah tersebut.

“Di Kecamatan Karanganyar dekat tugu duren disana ada kantor kecamatan, dan ada kompleks kantor kecamatan, koramil, BKK, terus ada masjid disitu, itu tidak ada sertifikatnya. Ditanya yang punya siapa, katanya provinsi. Padahal disitu berdiri sebuah BPR tapi ditanya tidak ada databasanya, terus diambil sama pemda, pada akhirnya kantor BKK nyewa sama Pemda dan tiap tahunnya bayar.” (Sigit, 2024).

Dengan adanya penyewaan aset milik pemda Kabupaten Pekalongan, secara aturan pemda Kabupaten Pekalongan seharusnya sudah harus menyajikan akun properti investasi pada laporan keuangannya. Namun, sampai saat ini pemda Kabupaten Pekalongan belum menyajikan akun tersebut pada laporan keuangan. Sehingga aset yang dimanfaatkan tersebut sampai saat ini masih tergolong pada akun aset tetap. Apabila PSAP No. 17 diterapkan oleh pemda Kabupaten Pekalongan akan memudahkan pihak pengelola dalam memetakan aset yang beroperasi untuk menunjang kinerja lembaga dan beroperasi dalam pemaksimalan manfaat ataupun investasi properti.

“Banyak si sebenarnya, Mungkin ranahnya sana itu untuk *manage* ya untuk menata terkait dari segi pengelolaannya, pendapatnya, minimal memaping lah potensi-potensi mana yang bisa digali, jadi mungkin tujuannya itu penataan untuk lebih ke pencatatan yang lebih baik juga, jadi tidak hanya masuk ke aset lain saja.” (Dwi, 2024).

Pemda Kabupaten Pekalongan memilih untuk tidak menerapkan PSAP No. 17 pada laporan keuangannya atas pertimbangan yang telah dilakukan. Permasalahan dalam penerapan PSAP No. 17 oleh pemda Kabupaten Pekalongan pada laporan keuangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yakni:

a. Kodefikasi akun yang tidak jelas

Kodefikasi akun yang belum jelas mengenai akun properti investasi sehingga sulit dalam penyajiannya. Pemda Kabupaten Pekalongan tidak bisa menyajikan akun properti investasi pada laporan keuangannya apabila kodefikasi akun tersebut belum jelas dan belum sesuai dengan standar. Hal

ini telah dijelaskan oleh Bapak Sigit selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pembukuan apabila PSAP tersebut tetap diterapkan dan kodefikasi akun belum jelas maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai standar. Hal ini disebabkan karena ketidakseragaman penyajian akun properti investasi, sehingga nantinya pada saat rekonsiliasi di pemerintah pusat akan mengalami perbedaan.

“Belum jelas untuk kodefikasinya sampai sekarang itu yang jadi kendala sehingga properti investasi peletakannya tidak seragam di pemda-pemda yang sudah mencoba. Jadi tidak sesuai dengan standar yang sudah diterapkan. Posisi sekarang untuk properti investasi belum ada, dan posisinya sekarang masih di Aset Tetap. Ada perbedaan, terutama akun, akunnya *ga* ada di laporan keuangan, kalau ada mau diletakkan dimana itu juga belum jelas untuk kodefikasinya sampai sekarang itu yang jadi kendala. Jenengan bisa melihat di kabupaten lain sebagai referensi untuk perbandingan, kenapa di kabupaten pekalongan belum menerapkan. Jadi bisa di *searching* neraca laporan keuangan bagi pemda yang sudah menerapkan itu pasti aneh, karena umumnya habis aset itu dana cadangan terus aset lain, antara aset tetap dengan yang cadangan itu ada kode akun 1.3A itu dijadikan sebagai kodefikasi akun properti investasi. Ada yang seperti itu. Ada yang dibawahnya aset lain, 1 5 A ada yang seperti itu. Ada juga yang masuk ke investasi.” (Sigit, 2024).

Pemerintah Daerah sudah pernah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pemda di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Semarang dan Solo guna membahas mengenai penerapan PSAP tersebut. Dalam pertemuan yang dilakukan di Solo dan Semarang belum bisa memutuskan mengenai jalan keluar atas PSAP ini, bahkan untuk menyatukan pendapat dari masing-masing pihak tidaklah mudah. Terdapat beberapa pemda yang mencoba menerapkan PSAP tersebut pada laporan keuangannya, namun dari masing-masing

pemda yang menerapkan PSAP tersebut justru berbeda-beda dalam peletakan akunnya di neraca. Oleh karena itu, pihak pemda Kabupaten Pekalongan memilih untuk menunggu kodifikasi akun yang jelas baru bisa menyajikan akun properti investasi pada laporan keuangannya.

“Kalau rakor itu ada tapi kalau kita hanya sebatas sosialisasi karena kalau mencari satu titik temu untuk mencari solusi atau satu persepsi itu belum ada, karena cakupan yang luas dan karakter tiap daerah itu berbeda-beda.” (Dwi, 2024).

b. Kurangnya SDM yang memahami properti investasi

PSAP No. 17 mengenai Properti Investasi merupakan PSAP terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. PSAP ini di terbitkan pada tahun 2021, namun sampai saat ini masing jarang lembaga pemerintah yang menerapkan hal tersebut. SDM dari pemda Kabupaten Pekalongan sendiri khususnya pihak yang berkaitan dengan pengelolaan properti masih banyak yang belum faham akan konsep properti investasi. Oleh karena itu sulit untuk menerapkan PSAP ini apabila pihak pengelola belum memahami akan standar yang diterapkan. Oleh karena itu masih harus diberikan pemahaman atas PSAP No, 17 sebelum penerapannya pada laporan keuangan.

“Kalau dari BPKD sendiri kan belum implementasi kan ya, ada banyak faktor salah satunya itu mulai dari perencanaan dulu kemudian pemahaman terkait psap tersebut sudah siap atau belum, kemudian merembet lagi ke SDM kemudian juga alatnya sudah siap atau belum, jadi banyak faktor. Karena tidak bisa sendiri atau satu bidang dari rencana sampai tingkat kebijakan.” (Dwi, 2024).

c. Pandangan masyarakat

Lembaga pemerintah yang seharusnya bergerak dibidang nirlaba, namun melakukan kegiatan transaksi penyewaan suatu barang tentunya membuat pandangan masyarakat berubah. Masyarakat akan menganggap bahwa lembaga pemerintah juga mencari keuntungan atas aset yang dimiliki oleh lembaga pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang seharusnya membantu dalam pelayanan masyarakat dan menjaga aset daerah justru akan beranggapan bahwa lembaga pemerintah tidak jauh berbeda dengan lembaga swasta yang selalu memasang tarif atas pelayanan yang diberikan.

BPKD Kabupaten Pekalongan selaku pengelola laporan keuangan dari seluruh SKPD di Kabupaten Pekalongan masih mengusahakan agar PSAP No. 17 tentang Properti Investasi secepatnya bisa diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan properti investasi nantinya, sehingga sangat penting untuk segera menerapkan disetiap SKPD agar pengelolaannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Apabila semuanya sudah sesuai dengan standar maka pihak BPKD Kabupaten Pekalongan akan melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD di Kabupaten Pekalongan mengenai kebijakan tersebut.


Bapak Ujianto dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan berpendapat mengenai permasalahan terkait belum diterapkannya PSAP No.17 pada penyusunan laporan keuangan pemda Kabupaten Pekalongan,

“Jadi penerapan dari pada SAP itu kalau dilihat dari perjalanannya sebelum dari PP No. 71 itu ada PP No. 24 Tahun 2005 dulu masih *cash basic* kemudian dengan dikeluarkannya PP no. 71 masuk ke *accrual basic*. Kemudian dalam implementasinya sendiri dalam pemerintah daerah ini memang mengikuti regulasi jadi artinya ketika itu muncul di SAP yang sifatnya umum, itu mungkin dari pemda masih mempelajari ataupun menggali lagi terkait dengan turunan dari aturan-aturan, biasanya kalau sudah ada aturannya apalagi itu menjadi rekomendasi dari pemeriksaan itu akan dibuat atau disesuaikan.” (Ujiyanto, 2024).

Kebijakan akuntansi yang di terapkan telah dijelaskan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak serta merta tanpa alasan tidak menerapkan standar yang seharusnya sudah diterapkan pada penyusunan laporan keuangannya. Bahkan salah satu indikator dalam pemeriksaan BPK adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tidak mungkin apa yang sudah di buat tidak dilaksanakan, namun semua itu membutuhkan proses dan tahapan yang tidak mudah karena harus butuh pengkajian dan pendalaman pemahaman mengenai peraturan ataupun kebijakan yang akan diterapkan. Sehingga dalam prakteknya penyusunan laporan keuangan di pemda Kabupaten Pekalongan bisa terkoordinir dengan baik.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori legitimasi yang menjelaskan bahwa pengungkapan tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan legitimasi (pengakuan) dari masyarakat sangatlah penting. Legitimasi ini menyebabkan pemerintah terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai dari lembaga pemerintahan tersebut.

Teori legitimasi menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan hak-hak pimpinan namun tetap memperhatikan hak-hak masyarakat atau publik. Kelangsungan aktivitas oprasional pemerintah juga bergantung pada hubungan pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah terus mencoba untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan batasan dan norma-norma yang ada pada masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan apabila tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat lemah maka akan menjadikan ancaman bagi pemerintah dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu pemerintah dalam penyajian laporan keuangan harus benar-benar sesuai dengan standar serta kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pada aset tanah, gedung dan bangunan pada BPKD Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan mulai dari pengakuan hingga penghapusan pada laporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan PSAP No. 07 yang disebabkan oleh karakteristik dari aset itu sendiri. Berikut hasil dari analisis perlakuan akuntansi terhadap aset tetap tanah, gedung dan bangunan.
 - a. Pengakuan akuntansi pada aset tanah, gedung dan bangunan secara keseluruhan telah sesuai dengan kualifikasi agar dapat diakui sebagai aset tetap.
 - b. Pengukuran dan penilaian awal aset tersebut juga sudah dinilai berdasarkan biaya perolehan dan jika tidak bisa menggunakan biaya perolehan aset tersebut akan dinilai dengan nilai wajar aset pada saat perolehan.
 - c. Pengeluaran setelah perolehan pada aset tanah tidak sesuai dengan standar yang diterapkan pada PSAP No. 07 dikarenakan aset tanah sendiri tidak

membutuhkan biaya tambahan diluar biaya perolehan yang digunakan untuk mempertahankan aset tanah yang dimiliki.

d. Kemudian pada pengukuran berikutnya aset tanah salah satunya juga tidak sesuai karena aset tanah tidak dinilai kembali berdasarkan harga wajar tanah pada saat periode pembukuan dan tetap menggunakan biaya perolehan awalnya.

e. Penghentian dan pelepasan aset tetap tanah terdapat satu point yang mengalami ketidaksesuaian yakni ketika aset tersebut mengalami penghapusan prosedur yang dilakukan tidak dipindah terlebih dahulu ke aset lain melainkan langsung dihapus dari neraca sesuai dengan nominal aset yang dikeluarkan.

f. Pengungkapan kedua aset pada CaLK secara garis besar sudah sesuai dengan standar yang diterapkan pada PSAP No 07, hanya saja pada pengungkapannya, BPKD Kabupaten pekalongan tidak mengungkap mengenai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatatnya.

2. BPKD Kabupaten Pekalongan belum bisa menyajikan akun properti investasi sesuai dengan PSAP No. 17 dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan akun tersebut tidak bisa disajikan, diantaranya yakni:

- a. Kodefikasi akun yang tidak jelas
- b. Kurangnya SDM yang memahami properti investasi
- c. Pandangan masyarakat

Penyajian akun properti investasi yang belum jelas standarnya akan menyebabkan cacatnya laporan keuangan yang disajikan. Namun apabila akun tersebut tidak diterapkan BPKD Kabupaten Pekalongan juga menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAP yang sudah ditetapkan dan hal ini sudah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, dimana PSAP No. 17 seharusnya telah diterapkan sejak tahun 2021 pada penyajian laporan keuangan setiap lembaga pemerintah. Penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten pekalongan secara keseluruhan sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan terkait dengan standar yang harus diterapkan. Hal ini dibuktikan dari hasil opini BPK yakni bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Laporan Keuangan Tahun 2023 masih pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana salah satu indikator penilaian BPK adalah bahwa Pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian yang dialami peneliti diantaranya yakni:

1. Narasumber dalam penelitian ini memiliki kesibukan yang cukup padat pada saat peneliti mulai pengambilan data melalui proses wawancara. Hal ini menyebabkan peneliti kesulitan dalam menyesuaikan waktu dengan para narasumber dikarenakan jadwal luang para narasumber yang berbeda-beda.
2. Waktu penelitian yang bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan tahunan pada BPKD Kabupaten Pekalongan. Bulan januari-mei merupakan

jadwal cukup padat bagi BPKD Kabupaten Pekalongan. Selain itu penelitian ini juga bersamaan dengan bulan puasa dan lebaran, sehingga waktu penelitian dirasa kurang efisien. Kemudian ditambah dengan adanya cuti lebaran yang cukup panjang juga menghambat waktu penelitian dan juga bimbingan. Hal ini berdampak pada perolehan data yang membutuhkan waktu cukup lama sampai pada akhirnya setelah lebaran para narasumber baru dapat meluangkan jadwalnya dimana pada saat itu juga bersamaan dengan pemeriksaan dari BPK.

3. Peneliti harus memastikan aset yang masuk pada kategori usul hapus benar-benar sudah tidak bisa digunakan atau dimaksimalkan pemanfaatannya. Aset yang memiliki kondisi masih baik namun dimasukkan pada kategori usul hapus bisa saja dijadikan sebagai properti investasi. Sehingga peneliti harus melakukan beberapa survei ke lokasi aset tersebut untuk memastikan kebenarannya.
4. Data CaLK yang diminta dari BPKD Kabupaten Pekalongan hanya ada sedikit keterangan atas penyebab dari perubahan yang terjadi selama periode tahun 2022. Oleh karena itu peneliti menggunakan CaLK dari LKPD Kabupaten Pekalongan yang lebih lengkap namun peneliti harus menganalisis dan membedakan sendiri atas perubahan-perubahan yang hanya dimiliki oleh BPKD Kabupaten Pekalongan.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis


PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap merupakan salah satu standar yang harus diterapkan oleh setiap lembaga pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Perlakuan akuntansi pada aset tetap sendiri diterapkan agar lembaga pemerintah dalam pengelolaan asetnya berlandaskan pada kebijakan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan aset yang bijak juga sebagai tanggungjawab atas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan juga harus mengungkap mengenai penyebab atas perubahan-perubahan yang terjadi di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam menambah literature dan bukti empiris bahwa tidak semua PSAP bisa diterapkan pada lembaga pemerintah. Penerapan PSAP tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan dan dampak-dampak lain yang disebabkan atas penerapan PSAP tersebut. Apabila dalam penerapannya justru berdampak negatif yang justru menyebabkan laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak sesuai dengan standar dan tidak bisa dibandingkan, maka pertimbangan atas penerapan kebijakan tersebut bisa saja dilakukan.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis terhadap hasil penelitian ini bisa diterapkan oleh SKPD lain di Kabupaten Pekalongan maupun diluar Kabupaten Pekalongan yang memiliki karakteristik dan budaya kerja yang sama. Untuk menerapkan

kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAP No. 07 tentunya juga harus menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah diterapkan di lembaga pemerintah. Pengelolaan aset tetap tidak hanya menjadi tanggung jawab BPKD melainkan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu masing-masing SKPD juga harus sudah memahami bagaimana penerapan PSAP No. 07 yang tepat. Perencanaan dan pengelolaan aset juga berpengaruh terhadap pemaksimalan aset yang dimiliki oleh masing-masing SKPD. Sehingga dengan perencanaan dan pengelolaan yang maksimal tidak menimbulkan aset yang dimiliki terabaikan bahkan tidak dioperasikan. Properti investasi tidak hanya berasal dari aset yang tidak dioperasikan, bisa juga menggunakan aset yang masih beroperasi selama hal tersebut tidak mengganggu aktivitas pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Sujaya, F., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *ProBank*, 5(2), 157–166. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722>
- Agustiani, W. O. dan E. M. (2021). ANALISIS PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018-2020. *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3(2). <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/2059/1101>
- Amri, T. dan N. F. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 195–205. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2075>
- CALK Laporan Neraca BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. (n.d.). 2–4.
- Deyu, R. M. (2022). *Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 di Kabupaten Tanah Datar* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR]. <https://repo.iainbatusingkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25692>
- Ence, S. dkk. (2020). KAJIAN TEORI DALAM PENELITIAN. *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>
- Hasan, K. dkk. (2023). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG BERDASARKAN PSAP NOMOR 07. *Jurnal Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1296>
- Hasan, K., Zahro, A., Anggarani, D., & Puspitosarie, E. (2023). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG BERDASARKAN PSAP NOMOR 07. *Jurnal Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1296>
- Herdiana, D. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(2), 53–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1181>
- Kapa, S. dkk. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan Psap Pada Bkd Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5769075%20>

- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). Akuntansi aset tetap. *Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No 07, 07, 14*. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/pp71-2010lmp2.7.pdf>
- Linggariama. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 di Kantor Kecamatan Lubai Ulu. *JURNAL MANAJEMEN & AKUNTANSI PRABUMULIH*, 4(1). <http://www.jurnalfe.unpra.ac.id/index.php/stie/article/view/47>
- Lubis, M. dan A. W. (2022). ANALISIS PENYUSUTAN ASET TETAP DAN PENGGUNAANNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BKD PEMERINTAH KOTA MEDAN. *Jurnal Bisnis Net*, 5(1), 1177–1184. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/bn.v5i1.2153>
- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan No 85 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Merina, C. I. dkk. (2019). PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA SELATAN. *Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK)*, 1(1). <https://conference.binadarma.ac.id/index.php/semhavok/article/view/742>
- Moray, C. M. dkk. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA*, 9(1), 433–444. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32205>
- Nadir, J. (2019). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Makassar [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR]. In digilibadmin.unismuh.ac.id. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6327-Full_Text.pdf
- Noviriani, E. dan A. (2021). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP/BARANG MILIK DAERAH ALAT BESAR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPAS. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/sebi.v3i1.791>
- Nurjanah, R. (2020). Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 [Online]. In *Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge*. <http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/2033>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara*. (2016). 1–41.


- R, Baso; Selfiana Bintari, dan S. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 65–8136. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6> ABSTRAK
- Rarabong, Amadea Kirsthe, D. (2023). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No . 07 Evaluation Of Accounting Treatment Of Fixed Assets At Manado City Bkad Office Based On PSAP No 07. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1177–1184.
- Sengkey, C. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 441–450. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37952>
- Sudjilah. (2022). *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.*
- sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Ulfi, E. (2022). Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 2(1), 1615–1624. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2426/10.24269>
- Utomo, A. S. dkk. (2022). SISTEM INFORMASI PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SIMPEL-PBB) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. *Journal.Lppspsemarang.Org*, 1(1), 01–08. <https://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic/article/view/42>
- Yeni, F. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Menteng Jakarta Pusat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1). [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1720569&val=11427&title=Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah LAZISMU Menteng Jakarta Pusat](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1720569&val=11427&title=Analisis%20Perlakuan%20Akuntansi%20Aset%20Tetap%20pada%20Lembaga%20Amil%20Zakat%20Infaq%20dan%20Shadaqah%20Muhammadiyah%20LAZISMU%20Menteng%20Jakarta%20Pusat)


LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara

1. Panduan wawancara untuk narasumber terkait aset tetap

- a. BPKD Kabupaten Pekalongan melakukan perhitungan ataupun pengelolaan aset tetap melalui sitem aplikasi atau manual?
- b. Apabila menggunakan aplikasi apakah semua perhitungan hingga penjurnalan sudah tersistem secara otomatis pada aplikasi tersebut?
- c. Dalam pengelolaan aset tetap standar peraturan atau dasar hukum apa yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan maupun penyajiannya?
- d. Apa yang menjadi kriteria suatu tanah dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap pada BPKD Kabupaten Pekalongan?
- e. Bagaimana pengukuran pada aset tetap yang dimiliki BPKD Kabupaten Pekalongan agar suatu aset tersebut dapat dilaporkan pada neraca?
- f. Apa yang membedakan tanah atau bangunan tersebut diukur berdasarkan nilai perolehan ataupun nilai wajar?
- g. Dalam penilaian awal aset tetap apa yang menjadi kualifikasi bahwa aset barang berwujud tersebut bisa dikelompokkan sebagai aset tetap?
- h. Tanah yang dimaksudkan sebagai aset tetap dalam PSAP 07 adalah tanah yang digunakan untuk oprasional pemerintah, kemudian bagaimana dengan status tanha yang tidak dioprasikan sama sekali?
- i. Apa yang menyebabkan bangunan milik BPKD tidak digunakan?
- j. Apakah barang hasil hibah ataupun donasi bisa dinilai sebagai aset tetap?

- 
- k. Biaya apa saja yang bisa diatribusikan sebagai biaya perolehan atas tanah dan gedung?
- l. Bangunan yang belum sepenuhnya jadi diakui sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan atau Konstruksi dalam pengerjaan?
- m. Bagaimana cara menentukan perolehan gabungan misalnya tanah dan bangunan yang dimiliki oleh BPKD diperoleh dalam satu transaksi?
- n. Tanah ataupun bangunan yang diperoleh atas donasi maka dicatat berdasarkan nilai wajar atau nilai perolehan?
- o. Apakah tanah dan bangunan milik BPKD seluruhnya sudah memiliki bukti kepemilikan secara sah seperti sertifikat?
- p. Dalam perlakuan mengenai pengeluaran setelah perolehan, Apakah BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki aset tetap yang mengalami penambahan nilai atas kapitalisasi atau peningkatan yang dilakukan? Kemudian apakah untuk tanah atau gedung juga bisa mengalami peningkatan yang mempengaruhi masa manfaatnya? Seperti perbaikan gedung apa berpengaruh dalam hal ini?
- q. Apakah ada batasan nominal atau jumlah biaya sehingga aset tersebut dinyatakan memiliki penambahan masa manfaat?
- r. Pada pengukuran berikutnya pada bangunan yang mengalami penurunan manfaat metode penyusutan apa yang digunakan?
- s. Bagaimana cara menentukan masa manfaat aset tetap yang dimiliki BPKD Kabupaten Pekalongan?

- 
- t. Bagaimana perlakuan terhadap gedung yang tidak terpakai apakah dihitung penyusutan tiap tahunnya?
- u. Apakah bangunan yang tidak dioperasikan masih mendapatkan pemeliharaan atau perawatan atas bangunan tersebut?
- v. Apakah BPKD Kabupaten Pekalongan melakukan penilaian kembali pada asetnya, terutama pada tanah yang bisa saja mengalami penambahan nilai sementara pada SAP dijelaskan bahwa penilaian tanah berdasarkan biaya perolehan bukan nilai tanah pada tahun pembukuan?
- w. Apa yang dimaksud dari bahwa pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah, apakah lembaga pemerintah tidak harus membayar pajak atas tanah yang dimiliki?
- x. Apa yang menyebabkan suatu aset dihapuskan dari neraca?
- y. Apakah ketika bangunan sudah benar-benar rusak dan tidak layak pakai akan diadakan pelepasan atau penghentian pada aset tetap tersebut?
- z. Apakah tanah bisa mengalami penghentian pemanfaatan?
- aa. Bagaimana penghapusan aset gedung pada laporan keuangan?
- bb. Apakah pernah terjadi kasus pelelangan atau pemusnahan aset yang dimiliki oleh BPKD?
- cc. Apakah BPKD pekalongan telah mengungkap masing-masing aset tetap pada CaLK?
- dd. Bagaimana jika perhitungan atau penyajian pada bagian pengelola aset dan akuntansi nominalnya berbeda?
- ee. Solusi untuk menangani masalah perbedaan penyajian tersebut?

- ff. Apakah pemerintah bisa mengambil alih kepemilikan atas tanah yang disita ataupun tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak memiliki ahli waris?
- gg. Bagaimana pengambil alihan aset yang ditinggalkan oleh pemiliknya?

2. Panduan wawancara untuk narasumber terkait penyajian properti investasi

- a. Apakah penggunaan aset tetap milik BPKD Kabupaten Pekalongan ada yang disewakan atau bahkan dijual?
- b. Apakah ada aset tanah dan bangunan milik BPKD yang tidak dioperasikan?
- c. Apakah boleh tanah yang dimiliki oleh BPKD dan tidak dioperasikan disewa oleh pihak swasta dalam kurun waktu yang panjang misalnya 25 tahun?
- d. Bagaimana tanggapan saudara terkait PSAP terbaru yang mengatur mengenai Properti Investasi?
- e. Apakah pada laporan keuangan tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan telah menyajikan akun properti investasi?
- f. Apa dampak dari tidak menyajikan akun properti investasi pada neraca?
- g. Tanah dan bangunan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai properti investasi?

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

1. Transkrip wawancara bersama Bapak Fatah

- a. BPKD Kabupaten Pekalongan melakukan perhitungan ataupun pengelolaan aset tetap melalui sitem aplikasi atau manual?

“Kalau di Kabupaten Pekalongan itu sudah ada yang namanya SIMASET jadi sudah menggunakan sistem nggih, ada aplikasinya tersendiri.”

- b. Apabila menggunakan aplikasi apakah semua perhitungan hingga penjurnalan sudah tersistem secara otomatis pada aplikasi tersebut?

“Iya untuk penjurnalan dan penyusutan sudah ada dan sudah otomatis di sistem.”

- c. Apa yang menjadi kriteria suatu tanah dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap pada BPKD Kabupaten Pekalongan?

“Tidak harus ada sertifikatnya, yang terpenting adalah kekuasaannya sudah ada di PEMDA, kita juga ada beberapa tanah yang belum disertifikat dan masih dalam proses disertifikat.”

- d. Bagaimana pengukuran pada aset tetap yang dimiliki BPKD Kabupaten Pekalongan agar suatu aset tersebut dapat dilaporkan pada neraca?

“Menggunakan nilai perolehan.”

- e. Apa yang membedakan tanah atau bangunan tersebut diukur berdasarkan nilai perolehan ataupun nilai wajar?

“Kalau hibah kan biasanya kita minta ada nilainya dari pihak yang memberikan, kalau misalnya ada yang belum ada nilainya kita itu ada nilainya itu sendiri, nilai perkiraan itu ada. Jadi nanti kita ada tim tersendiri untuk

menilai tanah dengan membandingkan nilai sekitar dan NJOP nya berapa nanti ketemu nilai perolehan atau nilai wajarnya berapa.”

f. Apa yang menyebabkan bangunan milik BPKD tidak digunakan?

“Salah satunya itu belum ada rencana kedepannya, kemudian kalau mau disewakan itu juga ada tahapannya, misalkan kita mau sewakan juga kita harus bandingkan dengan rencana kita ada nggak, takutnya kita mau sewakan ternyata kita setelah itu ada rencana apa gitu. Ada beberapa tanah itu kan ememang kita sewakan tapi juga kadang nggak ada yang nyewa, karena satu nilainya terlalu tinggi, kemudian tidak produktif itu juga ada. Kaya di sapugarut itu dulunya tanah pertanian yang biasa disewakan tapi karena sekarang airnya sudah tidak ada maka sudah tidak ada yang berminat untuk menyewa, hal itu disebabkan oleh pembangunan yang terjadi di tanah sebelah-sebelahnya sehingga jalan irigasinya ga ada, mati, dan disewakan juga ga ada yang nyewa karena ditanami juga sudah tidak bisa”

g. Biaya apa saja yang bisa diatribusikan sebagai biaya perolehan atas tanah dan gedung?

“Ya kaya Nilai survei, nilai pembanding misal gitu, terus nanti nilai pembuatan sertifikatnya, nilai untuk kita mendapatkan sertifikat itu juga masuk kedalam nilai itu, jadi nanti semua bebanbenanya di akumulasikan.”

h. Bagaimana cara menentukan perolehan gabungan misalnya tanah dan bangunan yang dimiliki oleh BPKD diperoleh dalam satu transaksi?

“Untuk saat ini sepertinya belum pernah ada.”

- i. Apakah tanah dan bangunan milik BPKD seluruhnya sudah memiliki bukti kepemilikan secara sah seperti sertifikat?

“Untuk itu iya belum semuanya, masih dalam proses.”

- j. Dalam perlakuan mengenai pengeluaran setelah perolehan, Apakah BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki aset tetap yang mengalami penambahan nilai atas kapitalisasi atau peningkatan yang dilakukan? Kemudian apakah untuk tanah atau gedung juga bisa mengalami peningkatan yang mempengaruhi masa manfaatnya? Seperti perbaikan gedung apa berpengaruh dalam hal ini?

“Kalau tanah ga ada penyusutan, namun juga tidak ada penambahan nilai jadi untu nilainya masih tetap sama. Ee ada kan dikebijakan akuntansinya itu sudah ada jadi misalkan dia di dibandingkan dengan nilai renovnya berapa, nilai awalnya berapa, nanti dapat berapa persen, kemudian nanti akan mempengaruhi masa manfaatnya berapa tahun itu sudah ada perhitungannya.”

- k. Apakah ada batasan nominal atau jumlah biaya sehingga aset bangunan tersebut dinyatakan memiliki penambahan masa manfaat?

“Itu nanti dibandingkan dengan nilai perolehannya mbak, kalau nilai perolehannya 500 juta misal berartikan nanti 5% nya berapa, terus nanti dibandingkan dengan nilai renovnya.”

- l. Pada pengukuran berikutnya pada bangunan yang mengalami penurunan manfaat metode penyusutan apa yang digunakan?

“Itu pakainya metode garis lurus.”

m. Bagaimana perlakuan terhadap gedung yang tidak terpakai apakah dihitung penyusutan tiap tahunnya?

“Selama masih ada masa manfaatnya nggih, itu kan 50 tahun, ya selama belum 50 tahun ya masih dihitung terus. Jadi walaupun tidak digunakan kan tetep mengalami penyusutan, kalau gedungnya rusak juga kan berpengaruh.”

n. Apakah bangunan yang tidak dioperasikan masih mendapatkan pemeliharaan atau perawatan atas bangunan tersebut?

“Untuk pemeliharaan sendiri kita harus melihat anggaran ya, untuk anggarannya itu ada nggak, terus gedung itu masih mau dimanfaatkan ga, kalau belum ya kadang dibiarkan gitu si “

o. Apa yang dimaksud dari bahwa pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah, apakah lembaga pemerintah tidak harus membayar pajak atas tanah yang dimiliki?

“Iya memang tidak membayar PBB, kecuali kalau tanah itu dimanfaatkan oleh misalkan ada tanah pertanian kemudian ada yang menyewa itu yang menyewa wajib membayar PBBnya, tapi kalau yang digunakan untuk oprasional pemerintah itu enggak.”

p. Apa yang menyebabkan suatu aset dihapuskan dari neraca?

“Itu kalau misalnya tanahnya kita hibahkan, dulu kita sempat menghibahkan tanah, tanah UIN itu kan hibah dari sini, itu berarti kita keluarkan. Kalau gedung itu biasanya karena rusak, jadi kemungkinan harus dirobohkan.”

q. Apakah ketika bangunan sudah benar-benar rusak dan tidak layak pakai akan diadakan pelepasan atau penghentian pada aset tetap tersebut?

“Untuk gedung kita lelang itu bongkahannya, kan yang dijual hanya gedungnya tidak termasuk tanah jadi gedungnya dirobohkan terus nanti bongkahannya kita lelang.”

r. Apakah tanah bisa mengalami penghentian pemanfaatan?

“Hibah.”

s. Bagaimana penghapusan aset gedung pada laporan keuangan?

“Dirobohkan kemudian kita jual bongkahannya.”

t. Apakah pernah terjadi kasus pelelangan atau pemusnahan aset yang dimiliki oleh BPKD?

“Iya kan misalkan gedung yang sudah usul hapus nanti istilahnya masuk ek aset lainnya, kan ada aset tetap terus ada aset lain nah yang sudah rusak itu masuk aset lainnya. Kemudian kalau dari aset lainnya itu gedungnya dirobohkan maka bongkahannya dijual. Baru dihapuskan.”

u. Bagaimana jika perhitungan atau penyajian pada bagian pengelola aset dan akuntansi nominalnya berbeda?

“Pernah tapi itu biasanya diawal, tapi ketika sudah fiks laporan kan sudah direkon, kita biasanya ada rekon nah disitu disamakan misalnya diakuntansi masih tercatat sebagai aset lain ternyata di aset itu sudah ada penghapusannya jadi nanti kita samakan.”

v. Apakah pemerintah bisa mengambil alih kepemilikan atas tanah yang disita ataupun tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak memiliki ahli waris?

“Kalau ada tanda-tanda itu punya PEMDA kita bisa, tapi kalau ga ada sejarahnya ya kita ga berani. Misalnya itu sekolah biasanya itu nanti ada yang bilang itu dulu tanahnya Pemda, nah disitu kita bisa bergerak tapi kalau ga ada tanda-tanda apapun kita ga bisa sembarangan mengambil alih tanah tersebut tanah pemda.”

2. Transkrip wawancara bersama Ibu Siti

a. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap?

“Pengelolaan tetap di mas fatah. Prosdur itu yang jelas harus ada keputusan dari bupati terkait penghapusan yang juga didasarkan di penghapusan aset-aset yang ada di BMD. Dengan adanya SK bupati terkait penghapusan itu baru bisa dihapus dari aset atau pencatatan seperti itu. “

b. Apakah boleh aset tetap dijual?

“Dijual itu tergantung untuk apa, tapi itu seharusnya tidak sampai seperti itu karena harus dimaksimalkan pemanfaatannya, fungsinya, itu hanya dengan kondisi tertentu dan kebijakan tertentu. Tapi untuk secara aturan diperbolehkan. Tapi itu sangat2 kecil sekali kemungkinannya. “

c. Bagaimana pendapat ibu untu aset tetap yang disewakan?

“Disewakan ya memang yang ideal secara aturan itu disarankan untuk disewakan barang2 yang ideal. Kemudian nantinya masuk ke pendapatan daerah, justru memang dari kementrian pun, aset kita yang ideal disarankan untuk disewakan, baik dalam bentuk sewa ataupun menunjang fungsi-fungsi dari masing-masing bidang.”

3. Transkrip wawancara bersama Bapak Sigit

- a. Apakah penggunaan aset tetap milik BPKD Kabupaten Pekalongan ada yang disewakan atau bahkan dijual?

“Ada yang disewakan atau bahkan dijual, oke, ada. Disewakan ada dijual juga ada.”

- b. Apakah ada aset tanah dan bangunan milik BPKD yang tidak dioperasikan?
Aset tanah dan bangunan yang tidak dioperasikan?

“Ada, Cuma lokasinya nanti mumpung mas opik disini.”

- c. Ada datanya nggih pak?

“iya ada. Bangunan yang tidak digunakan secara data masuknya ke aset lain, jadi antara barang dengan aset itu beda. Namun untuk tanah sendiri digunakan atau tidak tetap masuk kedalam aset tanah.”

- d. Apakah boleh tanah yang dimiliki oleh BPKD dan tidak dioperasikan disewa oleh pihak swasta dalam kurun waktu yang panjang misalnya 25 tahun?

“saya belum tau kalau ini, setahu saya meskipun panjang itu kontraknya tetep setahun-setahun.”

- e. Berarti harus diperpanjang-diperpanjang?

“iya contohnya itu, rumah makan yang didepan rumah sakit hermina itu 3 tahun, disitu entah mau pindah atau apa sekarang sepi dan sekarang kontraknya sudah habis. Dulu kontraknya tiga tahun tapi sistemnya setahun bayar setahun bayar jadi diperpanjang. Kalau tidak bayar maka kontraknya putus atau dibatalkan, modelnya kaya gitu. Itu berarti kaya kos ya, tiga tahun

atau empat tahun disini tapi bayarnya setahun sekali, kalau tidak bayar tiap tahunnya maka kontrak putus.”

- f. Untuk pendapatan dari hasil sewa itu masuknya ke pendapatan operasional atau kemana pak?

“iya pendapatan operasional”

- g. Soalnya untuk membantu kegiatan operasional pemerintah ya pak?

“ ee endak secara langsung ya, jadi kan ketika dapat pendapatan displit kesini itu enggak, enggak secara langsung. Karena pendapatannya dicatat secara bruto. Misal dapat satu juta, dapat satu juta nanti pengelolanya itu dapat katakanlah 5% berarti kan 100 ribu, satu juta masuk nanti 100 ribu itu keluarnya lewat SP2D. bukan langsung satu juta dipotong untuk pengelola, modelnya ga kaya gitu kalau disini ya, kalau yang daerah lain ada juga yang dipotong langsung. Seperti dipajak itu masuk dari desa yang menarik pajak itu ada jatahnya, untuk ongkos seperti saat nariki itukan pakai sepeda motor. Itu semua direkap, biaya nagihnya berartikan emm yang bawahnya depkeloktor nya pemda itu, dan didesa-desanya itu kan depkolektornya pemda ya itu saya nagih, misalnya saya nagih jenengan dapat 100 ribu ini ini nanti totalnya 100ribu itu saya dapat seribu, itu direkap les nanti itu ke bendahara, bendahara langsung ke pegawai. Modelnya seperti itu.”

- h. berarti masuknya bruto terus pemotongannya itu melalui SP2D?

“Iya,”

- i. Kalau pemerintah juga bayar pajak ga si pak?

“tidak, pemerintah tidak. Pemda tidak bayar PBB tapi kalau kendaraan tetep bayar.”

j. berarti untu tanah bangunan engga ya pak?

“iya enggak, karena PBB di kelola sendiri kalau bayar kan berarti bayar ke diri sendiri. Kalau tanah istilahnya tidak diketahui dipakai atau enggak, yang tau masing-masing OPD. Kalau gedung bisa ditarik yang gedungnya diusulkan hapus, biasanya karena kondisinya rusak. Tapi kalau penggunaan di aplikasi masih sederhana, contohnya ini digunakan untu apa itu terkadang tergantung inputannya kdang juga ga diisi jd kita ga bisa mengetahui itu digunakan atau engga, memang harus ke lapangan disensus idealnya aset ya mubeng. Tapi kalau jenengan ga mubeng ya paling tidak jennegan pada umumnya gedung itu digunakan semua, tapi kalau tidak digunakan masuknya ke usl hapus, aset lain. untu tanah ini ga ada karena kalau mau ditarik ke pemda lagi jadi aset lagi, kalau bangunan yang usul hapus tapi kalau yang real yang nyata itu lihatnya dilapangan.”

k. Itu nanti ada alamat lokasinya ga pak?

“iya ada, berarti gedung ini alamatnya dimana itu bisa. Tinggal gambar tabel untu yang usul hapus alamat terus alasannya biasanya disitu ada alasannya. Alasannya hampir roboh itu biasanya ada.”

l. hal ini untu membandingkan apabila ternyata gedungnya dipakai oleh pihak lain.

m. Apakah pada laporan keuangan tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan telah menyajikan akun properti investasi?

“Posisi sekarang untuk properti investasi belum ada, dan posisinya sekarang masih di Aset Tetap. Ada perbedaan, terutama akun, akunnnya ga ada di laporan keuangan, kalau ada mau diletakkan dimana itu juga belum jelas untuk kodefikasinya sampai sekarang itu yang jadi kendala. Jenengan bisa melihat dikabupaten lain sebagai referensi untuk perbandingan, kenapa di kabupaten pekalongan belum menerapkan. Jadi bisa di searching neraca laporan keuangan bagi pemda yang sudah menerapkan itu pasti aneh, karena umumnya habis aset itu dana cadangan terus aset lain, antara aset tetap dengan yang cadangan itu ada kode akun 1.3A itu dijadikan sebagai kodefikasi akun properti investasi. Ada yang seperti itu. Ada yang dibawahnya aset lain, 1 5 A ada yang seperti itu. Ada juga yang masuk ke investasi.”

n. Digabung kedalam investasi berarti ya pak?

“Iya investasi, itu kan dineraca yang pertama ada 1 1 Aset Lancar, kemudian 1 2 itu Investasi, 1 3 itu aset tetap, 1 4 itu cadangan, kemudian 1 5 itu Aset Lain.

o. Apa dampak dari tidak menyajikan akun properti investasi pada neraca?

“Kalau tidak menerapkan itu berartikan Kabupaten Pekalongan tidak patuh kepada undang-undang karena ada aturannya, terus kalau tidak menerapkan itu. Tapi kalau menerapkan pemerintah dari kemendagri harusnya sudah ada standar, sementara itu tidak ada, jenengan lihat laporan keuangan yang sudah menerapkan properti investasi itu nanti beda. Properti investasi peletakannya tidak seragam. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan standar yang sudah

diterapkan. Intinya seperti itu, jadi kesimpulannya menerapkan salah tidak menerapkan juga salah.”

p. Tetapi kan untuk jaga-jaga nggih pak?

“Betul”

q. Manfaat penerapan properti investasi?

“manfaatnya banyak kalau tarif untuk bisnis kan, tujuannya bisnis. “

r. Berarti pemerintah boleh melakukan bisnis atas aset

“bukan hanya itu sebenarnya bisa saja kendaraan atau alat lainnya, yang keliatan aja kan mobil ada banyak kalau dipelihara dengan baik disewakan boleh tapi yang nyewa itu yang agak takut, karena kan platnya merah, terus ngisinya harus pertamax, laku ga kalau kaya gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan disewakan platnya hitam, platnya hitam bisa pakai subsidi, bisa pakai pertalit. Jadi perbedaannya disitu. Tapi untuk alat kesehatan itu tidak bisa. Itu ada tarifnya minim, tarifnya paling minim. Kalau gedung tanah masih bisa ngikuti harga pasar, masih bisa mengikuti harga pasar.”

s. Kalau misalkan tanah ditinggal sama pemiliknya dan ga ada pemiliknya apa boleh diambil alih sama pemerintah?

“kasus seperti itu pernah, untuk terutama pengamanan aset negara, kalau jenengan ngikuti berita yang berkaitan dengan kabupaten pekalongan itu ada RS Kraton, mengalami sengketa itu, dengan sebelahnya.

t. perorangan pak?

“bukan itu milik suster atau yayasan pendidikan, itu dulu tanahnya kraton itu ya miliknya yayasan, jadi gambarnya gini saya punya tanah kemudian ga

dipakai dan lingkungan desa saya ga ada sekolah, saya pengen ada sekolah kemudian yang mendirikan dari pihak pemerintah sehingga tanah milik yayasan dan bangunan milik pemda, tapi itu sudah lama sekali dan tidak ada kepastian apakah tanah tersebut dibeli atau anda hibahkan. Puskesmas kemudian yang SD Sd itu juga banyak yang kaya gitu. Terus dibikin sensus kaya gitu ada yang ga mau dibeli tapi kalau untuk ganti atau pindah kan prosesnya panjang karena kan jual beli, atau ganti tanahnya dengan tanah lain yang sama luasnya namun beda lokasinya tapi kadang-kadangan walaupun sama luasnya tapi beda lokasinya itu nilainya beda jadi ga mau. Kalau tukar menukar itu susah macem-macem. Kalau dikraton itu tadi itu, rs yang tadinya milik provinsi, kemudian diserahkan ke kota, agak bangkrut diserahkan kepada kabupaten, kemudian kabupaten mengelola bagus semakin maju dan ditambah ramai itu tanahnya kami catat dulu ke pemda atas hak pakai. Pemindahan dari kota ke kabupaten itu pemindahan atas pengelolaan. Pusing itu karena kenyataannya ada tanahnya makanya dicatat. Dari kota ke kabupaten itu saya belum lahir. Pihak dari yayasan dari persidangan kalah namun keputusan pengadilan sepakat bahwa akan dilakukan pemindahan ke Wiradesa, terkait tanah bisa diserahkan namun untuk gedung ditawarkan tidak mau jadi dari pihak pemda memilih untuk merobohkan bangunan nantinya. Tapi sampai sekarang asetnya masih diakui sebagai tanahnya pemda belum masuk ke usul hapus meskipun sudah ada ketetapan pengadilan, karena dikasih waktu 2 -3 tahun. Harusnya secara akuntansi sudah keluar tapi sampai saat ini belum. Misalnya gedung kan

gedungnya sudah ditambal-tambal karena gedung lama tapi sekarang sudah lumayan bagus secara perhitungan kalau mau pas pihak yayasan harus mengganti gedungnya, kalau ga mau ganti gedung ya gedungnya dirobohkan, biar tidak dimanfaatkan sama yayasan. Nanti kalau yayasan bisa buat rumah sakit lagi karena bangunan udah bagus udah jadi tinggal ngelola, atau bisa jadi hotel dan hal itu akan merugikan pemerintah, tidak mau bayar ya roboh. Sidangnya itu terakhir tahun 2021 kayanya kalau ga 20 pas covid itu sidang. Tapi penyerahan tanah waktu itu tahun 80 kalau ga 75 lah. Dikecamatan Karanganyar dekat Tugu Duren disana ada kantor kecamatan, dan ada kompleks kantor kecamatan, koramil, BKK, terus ada masjid disitu, itu tidak ada sertifikatnya. Ditanya yang punya siapa, katanya provinsi. Padahal disitu berdiri sebuah BPR tapi ditanya tidak ada databasanya, terus diambil sama pemda, pada akhirnya kantor BKK nyewa sama Pemda dan tiap tahunnya bayar, namun di SIMASET tidak ada keterangan bahwa diatas tanah itu didirikan apa, jadi harus dilakukan survei, yang ada hanya alengkapnya. Namun ada yang lengkap ada yang tidak, ada yang menyebutkan jalan raya secara jelas, ada yang menyebutkan hanya kecamatannya saja ada yang kaya gitu. Ada yang lengkap ada yang tidak, terus ada yang disitu catatannya satu bidang tap sertifikatnya 15, harusnya koreksi itu, harus dieksekusi, kenapa 15 karena luas banget dan melewati kali, atau apa sehingga harus diukur sebagian-sebagian.”

u. Bagaimana tanggapan bapak terkait PSAP 17?

“Yang harusnya ada akun properti investasi, namun sampai saat ini belum jelas mengenai peletakan kodefikasi akun tersebut, sehingga tidak bisa diterapkan PSAP nya pada laporan keuangan. Kalau kita mau ambil alih akunnnya mau ditaruh dimana itu nanti akunnnya tidak sama sama pemda lainnya. ada yang dikasih ada yang engga, tapi di Jawa Tengah sudah ada yang menerapkan salah satunya brebes, keduanya kendal.”

v. Kapan pak rencananya mau menerapkan PSAP itu?

“ya nunggu kebijakannya pemerintah pusat, BPK juga sudah mendesak untuk menerapkan, tapi tak balikkan lagi akunnnya yang mana, mau tiru yang mana tiru kendal atau tiru brebes, beda-beda jadi tidak standar. Laporan keuangan itu harus standar, ini PSAP 17, sementara laporan keuangan itu PSAP 01. Syaratnya salah satunya dapat diperbandingkan antara tahun lalu dengan tahun sekarang atau pemda yang satu dengan pemda yang lain. Itu PSAP 17 dengan PSAP 01 sudah bentrok. Itu baru satu PSAP. Sementara dari pihak BPK selalu mendesak agar sesuai dengan PSAP. Hal ini berpengaruh ke laporan keuangan yang rancau, kalau ada yang berani menerapkan gpp, tapi kalau disini belum, karena alasannya di PSAP No 01 itu harus bisa diperbandingkan. Bisa dibaca secara umum, ada 4 ya tujuannya dapat digunakan bagi pengguna, pemeriksa, masyarakat umum, atau penelitian ya. Dapat diperbandingkan ya, kalau ga bisa diperbandingkan ya ga bisa jadi tidak standar. Sementara menganut PSAP itu kan tujuannya biar standar tapi kalau ini malah jadi beda-beda. Kalau mau standar PSAP 17nya di standarkan dan dijelaskan untuk peletakkannya itu dimana supaya seragam. “

w. Kenapa waktu pengeluaran PSAP tidak sekalian sama kodefikasinya pak?

“kan yang membentuk PSAP itu komite, dari pemerintah diambil, dari lembaga pendidikan diambil, kemudian dari akamedisi diambil, itu jadi buatanya komite.”

x. Jadi akun yang seharusnya sudah masuk ke akun properti investasi sekarang masuknya kemana pak?

“saat ini, kalau di PEMDA masih di Aset lain. Ya harusnya kan sudah dipisah. Idealnya investasi kan diatas 1 2 itu investasi. 1 1 itu masih aset lancar, 1 3 itu cadangan.”

4. **Transkrip wawancara bersama Bapak Dwi**

a. Apakah penggunaan aset tetap milik BPKD Kabupaten Pekalongan ada yang disewakan atau bahkan dijual?

“Disewakan ada kalau untuk dijual kita juga ada mekanisme lelang, misal ada peralatan mesin utama biasanya yang sering kejadian itu ketika mungkin barang atau peralatan mesin rusak berat dan masa manfaatnya sudah tidak optimal yang jika dipelihara lagi itu kan menjadi beban, jadi ada mekanisme lelang, mungkin itu yang lebih dikonotasikan ke dijual ya. Itu nanti saya kembalikan lagi ke bidang aset terakit teknisnya.”

b. Apakah ada aset tanah dan bangunan milik BPKD yang tidak dioperasikan?

“Itu kita juga ada dimanfaatkan untuk sewa pertemuan, misal ada acara atau apa itu bisa datang kekantor kami terutama di bidang aset untuk melakukan mekanisme penyewaan. Bukan digunakan untuk perkantoran karena untuk

kantor kita sudah ada gedung sendiri jadi itu memang digunakan untuk pertemuan atau orang yang sedang melakukan hajatan itu juga bisa. Gedung serbaguna bisa digunakan untuk acara hajatan dan pertemuan apa, dan untuk pengelolaan bisa lebih langsung ke bidang aset terkait jadwal ataupun lain halnya terkait penyewaan gedung. “

- c. Apakah boleh tanah yang dimiliki oleh BPKD dan tidak dioperasikan disewa oleh pihak swasta dalam kurun waktu yang panjang misalnya 25 tahun?

“Boleh dan tidaknya itu karena saya hanya sebatas informasi, itu bisa juga tanah sewa dalam jangka panjang itu ada. Kalau benar-benar dipakai itu boleh kayanya saya kurang tau, karena tidak semata-mata tanah itu tidak digunakan saja, jika ada kerja sama atau komunikasi terkait penyewaan yang sudah ada kesepakatan itu malah bisa jadi potensi kerja sama juga, jadi digunakanpun mungkin bisa disewakan jika ada komunikasi, dan bisa menjadi pendapatan daerah.”

- d. Bagaimana tanggapan saudara terkait PSAP terbaru yang mengatur mengenai Properti Investasi?

“Kalau dari BPKD sendiri kan belum implementasi kan ya, ada banyak faktor salah satunya itu mulai dari perencanaan dulu kemudian pemahaman terkait psap tsb sudah siap atau belum, kemudian merembet lagi ke SDM kemudian juga alatnya sudah siap atau belum, jadi banyak faktor. Karena tidak bisa sendiri atau satu bidang dari rencana sampai tingkat kebijakan.”

- e. Itu jadi salah satu masalahnya karena tidak ada kodefikasi akun yang jelas ya pak, kenapa tidak ada pertemuan untuk pembahasan mengenai hal tersebut?

“kalau rakor itu ada tapi kalau kita hanya sebatas sosialisasi karena kalau mencari satu titik temu untuk mencari solusi atau satu persepsi itu belum ada, karena cakupan yang luas dan karakter tiap daerah itu berbeda-beda.”

- f. Apakah pada laporan keuangan tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan telah menyajikan akun properti investasi?

“Untuk dampaknya secara signifikan atau khusus itu ga ada atau belum ada saya memang kurang tau, kita disitu Cuma menyampaikan informasi, dan kami berharapnya dari pihak BPK juga tidak memperlumahkan.”

- g. Apa dampak dari tidak menyajikan akun properti investasi pada neraca?

“Untuk dampaknya sendiri, seharusnya psap ini kan sudah harus diterapkan dari tahun lalu kan ya, tapi ya karena tadi belum ada titik temu maka dari kami sendiri belum bisa menerapkan apa yang belum jelas standarnya bagaimana.”

- h. Tanah dan bangunan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai properti investasi?

“Untuk yang menjadi potensi itu yang bisa menganalisis itu ranahnya bidang aset. Kalau kami hanya informas saja kalau detailnya langsung bidang aset. Dari pihak kita juga melakukan koordinasi dengan memaksimalkan data sumber yang ada, di simaset ketika kita bisa melihat dan mencermati data di simaset kita menyimpulkan dari informasi yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak aset, jadi kita ada umpan balik tidak semerta-merta langsung menyimpulkan, harus ada konfirmasi dulu. Bukan data langsung disajikan tapi ada koordinasi ulang, untuk teknik keasetan kita kembalikan

lagi ke bidang aset karena itu ranahnya bidang aset. Kita hanya informasi penyajian angka saja.”

i. Manfaat penerapan properti investasi?

“Banyak sih sebenarnya, Mungkin ranahnya sana itu untuk manage ya untuk menata terkait dari segi pengelolaannya, pendapatnya, minimal memaping lah potensi-potensi mana yang bisa digali, jadi mungkin tujuannya itu penataan untuk lebih ke pencatatan yang lebih baik juga, jadi tidak hanya masuk ke aset lain saja. Mungkin itu gambaran secara umum ya, untuk yang lebih spesifik bisa langsung koordinasi dengan pihak yang lebih memahami hal tersebut.”

5. Transkrip wawancara bersama Bapak Ujiyanto

a. Apakah kategori aset tetap pada BPKD Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan persyaratan yang ada pada PSAP No. 07 mengenai aset tetap?

“Menurut kami perlu diketahui wilayah pengelolaan dan wilayah pengawasan, nah pengawasan kan melihat apakah pengelolaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan yang ada, pengawasan kan kaya gitu antara pelaksanaan dengan yang seharusnya seperti apa sesuai dengan yang ada di peraturan kalau di pengelolaannya sendiri itu kan disitu ada instrumen selain dari PSAP No. 07 dari PP No. 71 mengenai pengelolaan aset ada permendagri nomor 07 tahun 2021 misalnya, kemudian kaitan dengan pengawasan laporan keuangan itu didalamnya ada aset tetap itu jenengan bisa lihat di PP No. 12 Tahun 2019 itu disebutkan bahwa laporan keuangan

pemerintah daerah itu harus diperiksa oleh BPK di pasal 191 itu sebelum diperiksa oleh BPK direview dulu oleh APIP dalam hal ini adalah inspektorat, jadi dalam hal ini inspektorat sebagai pengawas internal, jadi pengawas internalnya penda inspektorat, pengawas eksternalnya BPK. Itu sebelum diperiksa oleh pemeriksa eksternal direview dulu oleh inspektorat. Kemudian terkait dengan pedoman pengawasannya ataupun pedoman reviewnya jenengan bisa lihat di Permendagri no.4 th 2018, sedangkan untuk pengawasan secara umum ada di PP Nomor 12 tahun 2017. Disini karena regulasi yang berkaitan dengan aset tetap itu kan jenengan bisa lihat di PSAP No. 07 tapi selain itu juga bisa diliat di Bultek KSAP, jadi kalau di PSAP itu kan menjelaskan definisi pengukuran, penilaian, pengakuan. Nah, di bultek itu menjelaskan secara teknis jadi terinci, secara detail dijelaskan di buletin teknis terkait aset tetap yaitu pada Bultek KSAP No. 15, kemudian kalau terkait dengan penyusutan itu Bultek No. 18. Kemudian, ditingkat daerahnya tau penda sebagaimana amanat yang diperintahkan dari atasan itu dikenakan harus menyusun kebijakan akuntansi, kebijakan akuntansi sendiri juga berpedoman pada PSAP tadi juga beberapa peraturan yang ada di Permendagri. Ketika kita melakukan review di BPKD, karena BPKD ini kan punya dua kedudukan sebagai OPD atau SKPD tetapi BPKD juga mempunyai fungsi sebagai PPKD atau SKPKD pejabatnya namanya PPKD, itu dia mengkoordinir seluruh keuangan yang ada di Penda. Kemudian terkait pengawasan kita akan cocokan apakah laporan keuangan yang sudah disusun itu ada kesesuaian dengan Sap atau tidak, karena kesesuaian dengan SAP itu juga salah satu indikator penilaian

BPK dalam memberikan opini. Kemudian yang kedua dilihat dari SPI nya, nah sampai dengan tahun 2023 opini dari Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pekalongan ini bertahan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya dari opini ini bisa kita simpulkan karena ada beberapa indikator tadi yang menjadi penilaian opini BPK salah satunya kesesuaian dengan SAP.”

b. Apakah semua aset yang dimiliki oleh pemda itu digunakan/beroperasi?

“Di pemerintahan itu sifatnya kompleks kan apalagi di pemerintahan kabupaten pekalongan itu dulunya kan di kota terus tahun 2001 apa ya kesini sehingga mungkin dalam proses perpindahannya itu meninggalkan beberapa aset, nah di pemda itu ada perencanaan terkait dengan Brang Milik Daerah, baik itu rencana kebutuhan maupun rencana pemanfaatan, nah itu kalau ditarik kesitu nanti ada lagi diatasnya yang terkait dengan rencana program jangka menengah setiap tahunnya. Ada juga rencana kebutuhan seperti pemeliharaan juga termasuk rencana pemanfaatan dan penghapusan.”

c. Bagaimana jika aset yang dimiliki pemda tidak memiliki sertifikat/bukti kepemilikan?

“Sejauh ini kayaknya belum ya, dan itu ada seribu berapa dan memang itu setiap tahunnya dilakukan proses pengsertifikatan tanah dimana memang prosesnya dan penganggarannya di lakukan oleh pihak pemda. Contohnya pemda punya tanah berapa bidang yang belum bersertifikat kemudian dengan alokasi anggaran yang tersedia itu perencananya sudah ada di tahun sebelumnya.”

d. Dalam pengukuran aset tetap apakah pemda selalu menggunakan nilai perolehan?

“Iya itu di SAP sudah ada, jadi menggunakan nilai perolehan Cuma kan terkadang-kadang tidak. Jika nilai perolehan tidak didapatkan dalam artian buktinya tidak ada kan bisa dinilai dengan nilai wajar. Menilai barang milik daerah sudah ada peraturannya, jadi pedemona penilaian barang juga menjadi salah satu tertib administrasi karena terkadang aset yang didapatkan sejak dulu itu ada yang belum masuk dan belum tercatat sehingga ada tim yang bertugas untuk melakukan penilaian barang milik daerah sehingga nantinya bisa dimasukkan ke dalam neraca.”

e. Bagaimana pemda menilai aset yang diperoleh secara tanpa adanya nilai perolehan seperti pemberian/hibah?

“Terkadang pemberi hibah tidak serta merta melengkapi data asetnya sehingga harus dinilai mandiri oleh tim tadi, tim yang bertugas dalam menentukan nilai wajar dari aset tersebut.”

f. Apakah di pemda pekalongan pernah terjadi pertukaran aset?

“Selama saya di pemda sepertinya belum pernah terjadi untuk pertukaran aset.”

g. Bagaimana jika aset tanah/bangunan yang dimiliki oleh pemda dijual padahal masih layak pakai?

“Kalau untuk penjualan aset mungkin bisa dikatakan setiap tahun ada, misalnya untuk barang-barang yang rusak berat itu kan ada proses penghapusan dengan cara dilelang. Selain karena rusak berat untuk penghapusan itu bisa juga karena

sudah tidak update dalam artian ketinggalan teknologi, jadi tidak harus karena rusak tapi bisa juga karena usang.”

- h. Apakah aset tanah memerlukan pengeeluaran setelah perolehan guna meningkatkan manfaat ataupun mempertahankan kepemilikan tanah tersebut?

“Iya karena itu kan PBB sudah menjadi pajak daerah, dari peraturannya yang terbaru itu kan yang dukunya dari pusat ke daerah jadi dikelola sendiri sesuai dengan peraturan aset yang dimiliki pemerintah tidak dikenakan PBB.”

- i. Apakah gedung sering mengalami penambahan masa manfaat ketika terjadi renovasi yang cukup besar?

“Itu melihat ke kapitalisasi asetnya, bisa dikapitalisasi atau tidak. Di bultek dan diperbup itu sudah dijelaskan mengenai batasan untuk nilai kapitalisasi.”

- j. Bagaimana cara menentukan nilai tercatat dari aset tanah yang tidak mengalami penyusutan, apakah nilainya akan sama terus setiap periodenya?

“Iya sama karena itu tadi standar akuntansinya kan masih menggunakan historical cost ya sehingga pada saat diperoleh itu yang menjadi dasar pencatatannya tetap nilai awalnya. Bukan menggunakan current value, kalau itu kan berarti nilainya disesuaikan dengan nilai sekarang.”

- k. Manfaat yang didapat oleh pemda dari pemberhentian aset?

“Yang jelas yang pertama kan kalau itu dijual jelas bisa memberikan tambahan untuk pendapatan daerah, kemudian yang kedua itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain sementara disini sudah tidak bermanfaat, kalau disimpan untuk apa.”

- l. Dalam penerapan kebijakan akuntansi yang sudah diatur oleh peraturan bupati, apa dampak dari tidak menerapkan kebijakan tersebut?

“Pemerintah kan selalu berpedoman pada aturan sehingga jika belum diterapkan mungkin dari BPKD juga masih mencari referensi terkait aturan baru dan saya yakin kalau sudah jelas biasanya dilaksanakan seperti yang lain.”

m. Mengapa PSAP No. 17 belum diterapkan pada laporan keuangannya?

“Jadi penerapan dari pada SAP itu kalau dilihat dari perjalanannya sebelum dari PP No. 71 itu ada PP No. 24 Tahun 2005 dulu masih cash acruad acrual kemudian dengan dikeluarkannya PP no. 71 masuk ke accrual. Kemudian dalam implementasinya sendiri dalam pemerintah daerah ini memang mengikuti regulasi jadi artinya ketika itu muncul di SAP yang sifatnya umum, itu mungkin dari pemda masih mempelajari ataupun menggali lagi terkait dengan turunan dari aturan-aturan, biasanya kalau sudah ada aturannya apalagi itu menjadi rekomendasi dari pemeriksaan itu akan dibuat atau disesuaikan.”

n. Apa tanggapan pihak inspektorat mengenai penyewaan aset yang dimiliki oleh pemda?

“Kalau menurut saya tidak apa-apa kan sudah ada aturannya selama tidak mengganggu operasional dan sudah ada aturan tentang tarif dan perjanjian sewanya.”

Lampiran 3: Surat Pengantar Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pantawan KM. 5 Baworaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febuijungundar.ac.id email: febuijungundar.ac.id

Nomor : B-477/Un.27/J.IV.3/PP.01.1/03/2024 21 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan
di
Jl. Sindoro No.7, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
51161

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Rokhmatus Solekha
NIM : 4326015
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam


Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:


Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 197502201999032001
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam






Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian



Lampiran 5: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Rokhmatus Solekha
2. Tempat tanggal lahir : Batang, 07 Januari 2002
3. Alamat rumah : Desa Wonorojo, Reban, Batang, Jawa Tengah
4. Alamat tinggal : Desa Wangandowo, Bojong, Pekalongan
5. Nomor handphone : 085601673782
6. Email : rokhmatussolekha@gmail.com
7. Nama ayah : Bejo Suroto
8. Pekerjaan ayah : Petani
9. Nama ibu : Taryati
10. Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Wonorojo (2009-2014)
2. SMP : SMP Negeri 1 Reban (2014-2017)
3. SMK : SMK Negeri 1 Blado (2017-2020)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM LPTQ Anggota 2022
2. UKK KOPMA Kabid Souvenir 2023
3. UKM Kaligrafi Anggota 2023
4. PKPT IPNU-IPPNU Lembaga Ekonomi 2023

Pekalongan, 29 Mei 2024



Rokhmatus Solekha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rokhmatus Solekha
NIM : 4320015
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
E-mail address : rokhmatussolekha@gmail.com
No. Hp : 085601673782

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07

Pada BPKD Kabupaten Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 01 Juli 2024



Rokhmatus Solekha

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD